



CIPS
Center for Indonesian
Policy Studies

Makalah Kebijakan No. 30

Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia

oleh Ira Aprilianti & Siti Alifah Dina

www.cips-indonesia.org



Kami berterima kasih kepada Center for International Private Enterprise atas dukungannya terhadap publikasi ini.

Ucapan Terima Kasih:

Makalah ini didukung oleh hibah dari Center for International Private Enterprise di Washington, D.C.

Makalah Kebijakan No. 30
Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia

Penulis:
Ira Aprilianti & Siti Alifah Dina

Jakarta, Indonesia
Januari, 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai total transaksi (*Gross Merchandise Value - GMV*) ekonomi digital Indonesia telah tumbuh lebih dari 40% setiap tahunnya sejak 2015 dan diprediksi akan mencapai US\$ 130 miliar pada tahun 2025. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi pasar digital yang paling menjanjikan di antara negara-negara tetangganya. Untuk terus memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah harus memastikan keamanan ekosistem digital untuk para penggunanya dan juga menyediakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Pemerintah harus mengejar target tersebut dengan berfokus pada empat area kebijakan: perlindungan konsumen, kerahasiaan data pribadi, keamanan siber, dan pembayaran elektronik.

Area-area tersebut penting mengingat minimnya regulasi, dan apabila diperbaiki, maka ekonomi digital Indonesia yang inklusif akan dapat berkembang pesat. Meskipun ditangani secara terpisah, seringkali area-area tersebut saling tumpang tindih dan akhirnya memengaruhi kondisi ekonomi digital Indonesia.

Kerangka kerja regulasi perlindungan konsumen yang ada saat ini belum mengakomodasi model bisnis yang tengah muncul dan malah menimbulkan potensi hambatan untuk berusaha; misalnya dalam bentuk persyaratan perizinan untuk penjual *online* atau dalam jaringan (*daring*). Meningkatnya kebocoran data pribadi dan serangan siber telah menunjukkan pentingnya kerahasiaan data dan keamanan siber; namun hingga kini, kerangka regulasinya masih belum selesai dan RUU juga masih dalam tahap pembahasan.

Di sisi lain, kerangka kerja regulasi pembayaran elektronik lebih mutakhir dibandingkan area lainnya. Pada area ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan rancangan rencana kebijakan yang jelas dan juga pendekatan regulasi yang lebih inovatif, termasuk ruang uji terbatas yang aman yang biasa disebut dengan istilah *regulatory sandbox*. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu mempertahankan dialog berkelanjutan dengan para pelaku usaha yang akhirnya menciptakan dan menjaga lingkungan regulasi tetap kondusif untuk berinovasi. Akan tetapi, masalah dalam pembayaran elektronik tetap berada di area keamanan siber dan kerahasiaan data.

Untuk meregulasi area ekonomi digital secara efektif, maka diperlukan proses pengaturan bersama. Pengaturan bersama atau koregulasi lebih dikenal dengan *co-regulation*. Pengaturan bersama adalah pendekatan regulasi yang menekankan pada prinsip 'berbagi tanggung jawab' antara pihak pemerintah dan non-pemerintah, misalnya melibatkan pemangku kepentingan dari sektor swasta dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. Pendekatan ini fokus pada kolaborasi untuk pembuatan, adaptasi, pelaksanaan, dan evolusi kebijakan serta regulasi. Upaya tersebut membantu proses regulasi ekonomi digital karena pemerintah bisa mendapatkan data dan pengetahuan yang diperlukan, sebuah mekanisme untuk dialog dan adaptasi fleksibel akan solusi legislatif dalam sektor baru dan kerap berubah, serta bisa memfasilitasi pelaksanaan regulasi itu sendiri.

Untuk mengimplementasikan pengaturan bersama, sebuah proses dialog antara pemerintah dan swasta (*Public Private Dialogue - PPD*) harus disusun. PPD perlu mengikutsertakan para

pemangku kepentingan utama, seperti pihak pemerintah, asosiasi bisnis, organisasi masyarakat, akademisi, serta menyediakan waktu yang cukup untuk prosesnya. Pihak pemerintah harus mempertimbangkan untuk menggunakan alat-alat digital yang bisa mengumpulkan masukan masyarakat dan bagi pelaku usaha untuk menyampaikan penilaian dampak regulasi selama berlakunya regulasi tersebut.

Proses formal berbagi tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta juga harus ditetapkan. PPD perlu melibatkan pelaku usaha dalam proses regulasi, misalnya ketika menguji coba kebijakan baru, sehingga membantu memastikan regulasi tetap layak untuk diberlakukan tanpa menghambat proses-proses inovasi. Fleksibilitas proses ini mengizinkan regulator mengakomodasi perubahan teknologi digital yang sangat pesat. *Regulatory sandbox* adalah contoh yang praktis dan positif dari sebuah proses tersebut. Uji coba terbatas tersebut memberikan ruang inovasi kebijakan bagi pembuat kebijakan dan pelaku bisnis yang terlibat dalam proses kreatif, uji coba, dan eksperimen pembuatan regulasi dan kerangka kerja hukum; sifatnya pun sementara serta fleksibel.

Terakhir, mekanisme pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk penilaian secara berkala terhadap proses pengaturan bersama dan memastikan bahwa semua pelajaran yang didapatkan sudah dicatat dan sifatnya transparan.

Makalah ini tersusun atas empat bagian. Bagian pertama menitikberatkan pada kondisi umum ekonomi digital Indonesia, bagian kedua menjelaskan pendekatan dalam me-regulasi ekonomi digital, dan bagian ketiga berisi tentang eksplorasi tantangan-tantangan regulasi. Di bagian akhir, makalah ini menyajikan informasi tentang cara-cara untuk memperbaiki kerangka kerja regulasi ekonomi digital Indonesia.

EKONOMI DIGITAL INDONESIA

Revolusi digital telah mengubah cara produk dan jasa dikembangkan, diproduksi, dan dijual. Hal tersebut telah berdampak pada banyaknya perusahaan multinasional dan perusahaan baru (*startup*) (OECD, 2015, hlm.52). Ditambah lagi dengan munculnya pandemi Covid-19, banyak konsumen cenderung memilih belanja *online*, sehingga akhirnya meningkatkan permintaan akan transaksi jarak jauh atau *online* serta solusi pembayaran yang lebih cepat dan aman. Perubahan minat konsumen ke pasar *online* telah menyebabkan munculnya model-model bisnis baru yang memengaruhi pasar dan mengubah bisnis konvensional di sektor ritel, transportasi dan logistik, layanan perbankan, manufaktur, pertanian, pendidikan, layanan kesehatan, dan media (BI, 2019; OECD, 2015, hlm.53-54).

Sektor bisnis di mana teknologi digital terintegrasi dalam operasional hariannya telah membentuk kerangka ekonomi digital (lihat Kotak 1). Bank dan perusahaan perbankan berada di garda terdepan dalam hal memberikan versi digital dari layanan konvensional mereka, tetapi *startup* non-bank, non-perbankan juga telah membangun mekanisme pembayaran baru dengan menggunakan teknologi digital. Mekanisme pembayaran ini telah mengurangi biaya transaksi pengusaha yang kemudian juga berdampak pada konsumen. Konsumen juga diuntungkan dengan adanya tambahan kenyamanan dari layanan *online* yang selalu tersedia ini (OECD, 2015, hlm. 52).

Kotak 1. Apa itu “Ekonomi Digital”?

Ekonomi digital terbentuk oleh para pelaku usaha yang menggunakan informasi digital dan internet untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, memperbesar jangkauan pasar, dan mengurangi biaya operasional (Rillo, 2018; Kuhlmann et al., 2018, hlm.9; OECD, 2015).

Contoh yang paling umum dari kegiatan ekonomi digital adalah membuat pembelian melalui pasar *online* (*e-commerce*). Konsumen menggunakan ponsel pintar atau komputer pribadi dengan fitur internet untuk mencari dan membeli produk yang ada di pasar-pasar *online*. Pembayaran dilakukan melalui layanan pembayaran elektronik. Pasar *online* secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada layanan logistik berbasis aplikasi yang akan mengambil produk dari pemasok dan mengirimkannya kepada konsumen. Sementara itu, pengiriman bisa dilacak dengan menggunakan kode khusus dan teknologi GPS. Proses tersebut dapat dilaksanakan tanpa interaksi fisik barang dan uang, dan bahkan tanpa interaksi fisik pemasok dan konsumen yang berlokasi di negara yang berbeda, berkat teknologi mutakhir dan koneksi internet.

Ekonomi digital memfasilitasi perkembangan ekonomi inklusif. Contohnya, layanan keuangan digital membuat transaksi menjadi murah dan efisien, yang tanpanya akan dibutuhkan adanya transaksi tunai (Manyika et. Al., 2016) dan selain itu layanan

digital ini menyediakan akses kepada 44,3% masyarakat dewasa Indonesia yang tidak memiliki akun bank formal (Schueth & Simorangkir, 2018). Layanan keuangan digital juga menciptakan kesempatan bagi para wanita, yang secara tradisional tidak memiliki hak yang sama untuk mengakses akun bank dan jalur pembayaran digital, termasuk juga kesempatan untuk mengakses layanan seperti asuransi kesehatan (Women's World Banking, 2018).

Indonesia memiliki ekonomi digital terbesar senilai US\$ 100 miliar di antara negara ASEAN, setara dengan 41% nilai transaksi di wilayah ASEAN (Davis et al., 2019). Pada 2019, persentase nilai transaksi lebih tinggi daripada ukuran relatif ekonomi Indonesia secara keseluruhan di antara negara ASEAN, yaitu sebesar 35%. Pasar *online* pemasok-konsumen atau *business-to-consumer* (B2C) Indonesia sendiri diperkirakan bernilai sebesar US\$ 13,6 miliar pada tahun 2019. Pasar B2C didominasi oleh transaksi di biro perjalanan *online* (58,9%), diikuti dengan belanja *online* dan kategori ritel (14,6%) (J.P. Morgan, 2019).

Pada paruh pertama tahun 2020, sekitar 630 penyedia layanan digital² di Indonesia memproses transaksi senilai US\$ 41 miliar. Pasar elektronik mewakili lebih dari setengah dari nilai tersebut, diikuti dengan transaksi di biro perjalanan *online* (24%), taksi *online* (15%), dan media *online* (10%) (Davis et al., 2019, hlm.21). Salah satu asosiasi utama di sektor ini, Asosiasi *E-Commerce* Indonesia atau *Indonesian E-commerce Association* (idEA) mewakili anggota di sepuluh sektor usaha: perbankan, iklan baris, promo harian³, direktori⁴, infrastruktur digital, logistik, pasar *online*, toko ritel *online* individu, gerbang pembayaran, dan perjalanan. Sektor-sektor tersebut secara virtual mencakup semua jenis transaksi *online*, antara perusahaan-perusahaan, perusahaan-konsumen, konsumen-konsumen, konsumen-perusahaan, dan bahkan antara perusahaan-pemerintah (Rosyidi, 2019, hlm.212).

Nilai transaksi (GMV) ekonomi digital Indonesia telah tumbuh lebih dari 40% per tahunnya sejak 2015 dan diprediksi akan mencapai US\$ 130 miliar pada 2025, menjadikan Indonesia sebagai pasar digital yang paling menjanjikan di Asia Tenggara (Davis et al., 2019, hlm.4). Sebagai perbandingan, ekonomi digital Malaysia, Thailand, dan Singapura bertumbuh antara 20% hingga 30%. Perkembangan pesat Indonesia disebabkan oleh 175,4 juta pengguna internet (per Januari 2020) yang terus meningkat karena adanya efisiensi dan kenyamanan pasar *online*, biro perjalanan *online*, aplikasi taksi *online*, dan pembayaran elektronik. Hal tersebut akhirnya melahirkan kepercayaan investor pada sektor digital Indonesia (We are Social & Hootsuite, 2020; Davis et al., 2019, hlm.10, 18). Pandemi Covid-19 kemudian semakin mempopulerkan tren ini. Badan Pusat Statistik (2020) melaporkan peningkatan sebesar 42% pada transaksi pasar *online* di bulan April 2020 melalui survei sosial-demografi tentang dampak Covid-19.

¹ Berdasarkan PDB tahun 2019, diproses dari kumpulan data yang tersedia di <https://data.aseanstats.org/indicator/AST.STC.TBL.5>. Tiga negara teratas adalah Indonesia, Thailand, dan Filipina dengan nilai 35,4%, 17,2%, dan 11,9%.

² Ada 86 perusahaan keuangan digital, 158 perusahaan pinjaman gotong royong, 51 perusahaan pembayaran elektronik, 6 perusahaan tanda tangan elektronik, dan 329 perusahaan anggota pasar *online* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) per Agustus 2020 (OJK, 2020a; OJK, 2020b; BI, 2020; KOMINFO, 2020a; idEA, 2020).

³ Promo harian adalah perusahaan pasar *online* yang menawarkan kupon diskon yang berlaku untuk masa tertentu.

⁴ Direktori adalah sebuah wadah yang menyediakan tautan yang berkaitan dengan informasi spesifik tertentu, misalnya harga-harga produk.

Pada 2020, Presiden Indonesia menugaskan kabinetnya untuk memprioritaskan potensi ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada 2020, Presiden Indonesia menugaskan kabinetnya untuk memprioritaskan potensi ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Kementerian Keuangan, 2020). Mengingat ekonomi digital mencakup model bisnis yang luas, *Center for International Private Enterprise (CIPE)* dan *New Markets Lab* mengembangkan *Digital Economy Enabling Environment Guide: Key Areas of Dialogue for Business and Policymakers* (Panduan Kondisi yang Mendukung Ekonomi Digital: Area Dialog Utama untuk Pelaku Bisnis dan Pembuat Kebijakan), Kulhmann et al. (2018) menyarankan empat area utama untuk mendukung pengembangan sebuah kondisi yang memungkinkan untuk kebijakan ekonomi digital yang inklusif: perlindungan konsumen, kerahasiaan data, keamanan siber, dan pembayaran elektronik.

Kerangka kerja empat area utama kebijakan untuk ekonomi digital ini lebih ekstensif dan komprehensif daripada pendekatan-pendekatan lainnya. Misalnya, Lovelock (2018) menyarankan untuk menargetkan ekonomi berbagi, perlindungan data, dan keamanan siber, sementara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2017) hanya menekankan perlindungan konsumen dan data. Analisis berikut ini akan menggunakan pendekatan empat area kebijakan utama dari Panduan Ekonomi Digital.

Setiap kebijakan mengatur isu yang berbeda, namun berhubungan dalam ekonomi digital. Seringkali mereka beririsan, sehingga memberikan dampak terhadap ekonomi digital negara. Perlindungan konsumen digital memberikan keamanan pada para individu dan perusahaan terhadap pelanggaran hak saat bertransaksi elektronik (Kulhmann et al., 2018, hlm.7; Aprilianti, 2020). Kerahasiaan data baik bagi konsumen maupun perusahaan bertujuan untuk melindungi hak individu akan kerahasiaan. Keamanan siber melindungi teknologi informasi dan komputer dari peretasan. Pembayaran Elektronik (*E-Payment*) didefinisikan sebagai layanan pembayaran digital yang memfasilitasi pembayaran bank dan non-bank, baik melalui cara konvensional menggunakan kartu kredit dan debit atau juga dengan dompet elektronik yang disediakan oleh pihak ketiga non-bank, yang lebih dikenal dengan sebutan penyedia layanan teknologi finansial (*financial technology - fintech* atau tekfin).

Isu yang paling mendasar adalah adanya kebutuhan akan regulasi pemerintah untuk mengelola keamanan ekosistem digital dan juga untuk memberikan kerangka kerja regulasi yang kondusif untuk mendorong inovasi.

Isu yang paling mendasar adalah adanya kebutuhan akan regulasi pemerintah untuk mengelola keamanan ekosistem digital dan juga untuk memberikan kerangka kerja regulasi yang kondusif untuk mendorong inovasi (Rumata & Sastrosubroto, 2020, hlm.7–9). Me-regulasi ekonomi digital merupakan sebuah tantangan karena sifatnya yang sangat dinamis dan teknis, sehingga seringkali penyusunan kebijakan tidak bisa selalu mengikuti dan mengakomodasi perkembangan serta inovasinya (Beaumier et al., 2020; OECD, 2019; Bukht & Heeks, 2018, hlm.9–10). Oleh karena itu, sebuah pendekatan regulasi yang efektif, dinamis, serta dapat mengatasi tantangan tersebut sangatlah penting.

TIGA PENDEKATAN REGULASI DALAM EKONOMI DIGITAL

Secara umum, ada tiga pendekatan berdasarkan tingkat pembagian tanggung jawab antara industri dan negara dalam proses regulasi: pengaturan yang didominasi negara, pengaturan mandiri, dan pengaturan bersama (Latzer et al., 2013; Johns, 2015; Finck, 2017). Setiap pendekatan tersebut memiliki keuntungan dan risiko masing-masing, terutama dalam ekonomi digital.

Model tradisional, yaitu yang diatur oleh negara secara dominan, seringkali disebut sebagai model instruksi-pengawasan atau pengaturan dari atas ke bawah, mengimplikasikan pengaturan oleh negara dan pelaksanaan melalui peraturan hukum yang didukung oleh sanksi kriminal (Finck, 2017, hlm.6; Latzer et al., 2013; Johns, 2015, hlm.3). Dengan pendekatan ini, negara memberlakukan kebijakan dengan sebuah mekanisme yang kaku dalam bentuk pengawasan satu arah oleh pihak yang mengawasi usaha. Pemerintah mengawasi semua aspek sirkulasi kebijakan dengan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh untuk industri, dengan masukan terbatas atau bahkan tanpa masukan sama sekali dari pelaku non-pemerintah seperti asosiasi, bisnis, organisasi masyarakat, dan akademisi (Finck, 2017, hlm.8).

Metode pengaturan oleh negara menganggap pemerintah seakan-akan memiliki semua pengetahuan terkait industrinya (Finck, 2017, hlm. 8), tetapi kenyataannya cara ini justru menunjukkan kekurangan bahwa ketergantungan pada kapasitas negara untuk mengantisipasi dan mengawasi semua kemungkinan akan berujung pada defisit informasi (Latzer et al., 2013; Finck, 2017, hlm. 7). Bahkan di pasar yang lebih stabil pemerintah bisa merasa kewalahan ketika mengantisipasi semua skenario yang mungkin terjadi dan yang dapat memengaruhi peraturan yang mereka buat. Dalam ekonomi digital, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Peraturan yang gagal mengantisipasi inovasi bisa tersingkirkan bahkan sebelum diterapkan, meskipun sebenarnya peraturan tersebut tidak dimaksudkan demikian. Peraturan yang dibuat berdasarkan informasi yang tidak lengkap tersebut juga dapat menyebabkan tingginya sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkannya atau bahkan membuatnya menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diberlakukan (Finck, 2017, hlm. 7).

Metode pengaturan oleh negara menganggap pemerintah seakan-akan memiliki semua pengetahuan terkait industrinya, tetapi kenyataannya cara ini justru menunjukkan kekurangan bahwa ketergantungan pada kapasitas negara untuk mengantisipasi dan mengawasi semua kemungkinan akan berujung pada defisit informasi.

Regulasi perlindungan data di Vietnam memberikan contoh sempurna akan akibat dari pendekatan serupa. Peraturannya diterapkan tanpa banyak konsultasi dengan pihak sektor swasta. Di dalamnya terdapat peraturan yang memandatkan lokalisasi data dan kantor cabang lokal, sehingga menyebabkan batasan-batasan yang tidak perlu dalam mendirikan usaha. Lokalisasi data meningkatkan biaya *hosting* data sebesar 30-60%, sementara kantor cabang lokal akan membebani usaha setidaknya untuk sewa ruangan, perekrutan staf lokal, dan mendapatkan izin. Peraturan tersebut dikritik oleh masyarakat Vietnam (Cooper & Le, 2018, hlm. 16; Leviathan Security Group, 2015, hlm.9-10).

Pendekatan yang sangat berbeda dari pengaturan negara adalah pengaturan mandiri. Dengan pengaturan mandiri, peraturan yang dibuat dalam sebuah industri yang tengah beroperasi dikembangkan dan dilaksanakan oleh pelaku industri itu sendiri (Latzer et al., 2013; Johns, 2015, hlm.3, Finck, 2017, hlm.8). Peraturan yang berlaku bisa dikembangkan secara individu atau bersama-sama oleh kelompok atau asosiasi. Kesalahpahaman umum tentang pengaturan mandiri adalah anggapan bahwa pendekatan ini tidak lebih dari upaya 'menolong diri sendiri' dari industri itu sendiri dan kebijakan 'tidak melakukan apa-apa' oleh negara. Bahkan dalam pengaturan mandiri, negara tetap terlibat melalui pembuatan mekanisme yang memberikan pelaku usaha kebebasan untuk mengelola industri mereka sendiri guna mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi (Latzer et al., 2013; Finck, 2017). Contohnya, negara dapat menetapkan kerangka kerja regulasi yang mengizinkan pengusaha untuk mengembangkan kode etik untuk isu-isu teknis seperti kerahasiaan data, sementara peraturan lebih rincinya menjadi tanggung jawab pelaku bisnis (Johns, 2015, hlm.3).

Tidak seperti pengaturan oleh negara, pengaturan mandiri cenderung sangat fleksibel karena pelaku bisnis yang terkena dampaknya bisa mengganti peraturan kapan saja agar inovasi tetap tercipta. Fleksibilitas juga diperbolehkan ketika menyangkut implementasi yang dimandatkan terlalu membebani atau memiliki tujuan yang tidak realistis. Pengaturan mandiri cenderung lebih murah karena negara tidak perlu mengkhawatirkan pembuatan aturan, pengawasan, atau pelaksanaan (Latzer et al., 2013, and Finck, 2017, hlm.13). Akan tetapi, pengaturan mandiri juga bisa membuka peluang terjadinya pengabaian minat masyarakat dan perilaku usaha yang tidak kompetitif, terutama ketika pengaturan mandiri dilakukan oleh pelaku bisnis besar dan mapan yang dianggap mewakili perusahaan kecil dan menengah (Latzer et al., 2013).

Akan tetapi, pengaturan mandiri juga bisa membuka peluang terjadinya pengabaian minat masyarakat dan perilaku usaha yang tidak kompetitif, terutama ketika pengaturan mandiri dilakukan oleh pelaku bisnis besar dan mapan yang dianggap mewakili perusahaan kecil dan menengah.

Strategi perlindungan konsumen di Jepang adalah sebuah contoh sukses pengaturan mandiri untuk ekonomi digital. Proses regulasi perlindungan konsumen di Jepang dipengaruhi oleh industri itu sendiri dengan bekerja sama dengan grup aliansi konsumen (Lee & Nakaide, 2018).

Prosesnya didukung dan dipandu oleh Pemerintah, yaitu dengan menjabarkan ruang lingkup dan dasar dari tindakan yang diperbolehkan, mendorong kompetisi, dan menetapkan sejumlah standar serta segmentasi pasar (Lee & Nakaide, 2018). Sehingga hasilnya, konsumen Jepang dilindungi oleh kualitas standar yang pasti.

Isu yang paling mendasar adalah adanya kebutuhan akan regulasi pemerintah untuk mengelola keamanan ekosistem digital dan juga untuk memberikan kerangka kerja regulasi yang kondusif untuk mendorong inovasi.

Pengaturan bersama memberikan jalan tengah antara pengaturan negara dan pengaturan mandiri. Pendekatan ini mendistribusikan tanggung jawab antara negara dan pihak swasta. Pihak swasta meliputi kelompok-kelompok seperti perusahaan, asosiasi industri, para ahli, dan organisasi masyarakat. Pengaturan bersama bergantung pada kolaborasi dalam hal pembuatan, adaptasi, implementasi, pelaksanaan, dan evolusi kebijakan dan peraturan (Latzer et al.

2013, Finck 2017, hlm.15; Torfing et al. 2016, hlm.8; Hirsch, 2010, hlm.441). Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada institusi tunggal yang mengatur seluruh proses regulasi (Latzers et al., 2013; Finck, 2017, hlm.13).

Pada praktiknya, pengaturan bersama lebih dari sekadar intervensi tunggal akan pencarian masukan dari non-pemerintah saat pembuatan kebijakan. Melainkan sebagai hasil dari umpan balik yang berkelanjutan, sehingga membuatnya menjadi proses yang eksperimental, saling menguntungkan, dan adaptif (Finck, 2017, hlm.18, Torfing et al., 2016, hlm. 8). Dialog yang rutin serta lingkungan yang adaptif membedakan pengaturan bersama dari cara lainnya. Implementasi dan pelaksanaan kebijakan didelegasikan secara keseluruhan atau sebagian oleh pemerintah kepada sektor swasta berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan standar serta dialog yang berjalan (Finck, 2017, hlm.24).

Pengaturan bersama memiliki beberapa keuntungan yang membuatnya cocok untuk ekonomi digital (Finck 2017; Johns, 2015). Pertama, pengaturan bersama menjawab masalah informasi yang tidak sesuai atau tidak lengkap antara pemerintah dan pihak non-pemerintah (Finck 2017; Johns, 2015). Negara memiliki data yang tidak cukup untuk menetapkan dan mengelola iklim regulasi yang mendukung inovasi serta melindungi minat masyarakat (Finck 2017, hlm.19).

Kedua, pengaturan bersama dapat memberikan sebuah mekanisme dialog untuk diadaptasi menjadi solusi legislatif yang fleksibel dalam ekonomi digital yang baru dan terus berkembang. Perubahan teknologi dapat terjadi secara instan, sehingga membutuhkan perubahan model bisnis yang cepat juga. Tantangan yang berat tersebut ditambah dengan kemampuan beradaptasi bagi para pembuat kebijakan untuk bisa bertahan dan memfasilitasi inovasi tersebut.

Akhirnya, pengaturan bersama memfasilitasi pelaksanaan regulasi ketika pemerintah mendelegasikan upaya pelaksanaan kepada pihak pelaku usaha dan keduanya berbagi tanggung jawab. Pemerintah misalnya, dapat membatasi upayanya hanya sampai menetapkan aturan umum saja, sementara kode etik yang lebih rinci diserahkan kepada pelaku usaha atau asosiasi (Finck, 2017, hlm.12). Cara ini setelah diperhatikan dari sudut pandang ekonomi berbagi juga bisa meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Finck, 2017, hlm.17-18). Di Portugal dan Perancis, portal penyediaan penyewaan kamar untuk liburan bernama Airbnb menarik pembayaran pajak turis untuk pemerintah dengan biaya yang lebih rendah daripada ketika pemerintah mencoba untuk memungutnya secara langsung.

Secara keseluruhan, pengaturan bersama dapat berkontribusi terhadap pengambilan keputusan yang lebih sarat informasi, pelaksanaan regulasi yang lebih efisien dan efektif, dan evaluasi serta penilaian proses regulasi yang berkelanjutan (Finck, 2017, hlm.29).

Torfing et al. (2016, hlm.14–15) telah mengidentifikasi kerugian dari pengaturan bersama. Cara ini bisa jadi mahal untuk dapat mengakomodasi interaksi yang berkelanjutan. Dalam proses mengarahkan perspektif yang berbeda-beda dari para pelaku yang terlibat, proses dialog juga bisa memunculkan risiko adanya partisipasi yang bias, karena kelompok dengan sumber daya, waktu, dan tenaga yang lebih untuk ambil bagian dalam proses dialog cenderung lebih terwakili dengan baik dan terlibat dalam dialog jika

Pengaturan bersama dapat berkontribusi terhadap pengambilan keputusan yang lebih sarat informasi, pelaksanaan regulasi yang lebih efisien dan efektif, dan evaluasi serta penilaian proses regulasi yang berkelanjutan.

dibandingkan kelompok yang lebih kecil dengan sumber daya yang lebih sedikit. Latzer et al. (2013, hlm.385) menambahkan bahwa memang sulit untuk mengevaluasi kinerja pengaturan bersama dan menetapkan hubungan sebab-akibat antara pengaturan bersama dan perubahan yang dihasilkan.

Terlepas dari hal tersebut, potensi implikasi yang positif dari pengaturan bersama mengalahkan risiko negatifnya. Sebuah evaluasi yang diadakan oleh IFC di 30 negara Asia, Afrika, dan Eropa menemukan bahwa dialog Pemerintah-Swasta (PPD) telah menghasilkan 400 reformasi kebijakan yang spesifik di lebih 50 area, dan akhirnya menghasilkan penghematan US\$ 400 juta di sektor swasta (Bettcher et al., 2015, hlm.3)⁵. Sementara itu, Singapura telah berhasil menggunakan pendekatan ruang uji coba terbatas yang aman atau bisa disebut dengan istilah *regulatory sandbox* untuk rana tekfin dan perlindungan data pribadi. Cara tersebut membuat Singapura lebih cepat dalam merespons inovasi perusahaan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonominya. Alhasil, Singapura menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN dan menjadi negara dengan jumlah kantor pusat *unicorn e-commerce* dan fintech tertinggi di Asia Tenggara (Google et al., 2020, hlm.32).

A. Dialog Pemerintah-Swasta (*Public-Private Dialogue - PPD*)

Ada beberapa alat yang dapat digunakan pemerintah untuk membuat pengaturan bersama berjalan dengan baik. Kontak dan dialog antara pemerintah dan sektor swasta penting untuk keberhasilan pengaturan bersama (Torfining et al., 2016, hlm.11). Dialog Pemerintah-Swasta adalah instrumen untuk mengelola efektivitas laju informasi (lihat juga Kotak 2), yang harus ditetapkan sebelum kesepakatan pembagian tanggung jawab, dan merupakan tujuan akhir dari pengaturan bersama.

Dialog Pemerintah-Swasta adalah instrumen untuk mengelola efektivitas laju informasi (lihat juga Kotak 2), yang harus ditetapkan sebelum kesepakatan pembagian tanggung jawab, dan merupakan tujuan akhir dari pengaturan bersama.

⁵ IFC (2009, hlm.50-68) melakukan sebuah studi di lebih dari 50 wilayah dalam lingkungan yang memungkinkan terciptanya usaha, seperti sistem pajak, infrastruktur, IT, dan iklim regulasi. Annex I dari studi tersebut menyebutkan reformasi spesifik terkait implementasi dialog Pemerintah-Swasta.

Kotak 2. **Dialog Pemerintah-Swasta (PPD) dalam Pengaturan Bersama**

Komunikasi yang efektif antara negara dan pelaku usaha diperlukan untuk keberhasilan pengaturan bersama. Mekanisme PPD memberikan dialog yang terstruktur, partisipatif, dan inklusif atau serangkaian konsultasi antara pemerintah dan sektor swasta (Kuhlman et al., 2018; Freeman, 2000, hlm.20–26; OECD, 2007).

PPD memiliki potensi yang menguntungkan seperti (Herzberg & Wright, 2013):

- Memfasilitasi reformasi, menciptakan momentum, dan mengakselerasi proses reformasi yang membantu meningkatkan iklim investasi dan pengembangannya;
- Mempromosikan desain reformasi kebijakan yang lebih baik melalui diagnosis masalah yang komprehensif;
- Mempromosikan implementasi reformasi kebijakan yang lebih mudah;
- Mempromosikan transparansi dan penyelenggaraan manajemen (*good governance*) yang baik;
- Mempromosikan kepercayaan dan pengertian yang setara antara pemerintah dan sektor swasta;
- Memberikan pemerintah wadah untuk berdiskusi yang dapat meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya.

PPD juga telah terbukti dapat memberikan hasil reformasi kebijakan yang lebih baik, karena PPD memberikan kesempatan untuk pembuatan kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis bukti, meningkatkan legitimasi, dan mempertimbangkan umpan balik (Bettcher et al., 2015, hlm.3).

Hingga tahap tertentu, dasar hukum untuk mekanisme PPD formal ada di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan dalam Pasal 96 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, hak tersebut tidak diimplementasikan di semua institusi secara seragam atau efektif. Seperti yang tercatat di UNDP (2017, hlm.41), prevalensi dan kualitas PPD yang digerakkan oleh pemerintah di Indonesia masih kurang.

Di negara lain, penetapan PPD untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya dalam ekonomi digital telah terbukti efektif. Tim Tanggap Darurat Komputer AS atau *The United States Computer Emergency Readiness Team* (CERT) di bawah Keamanan Siber dan Dinas Keamanan Infrastruktur, Departemen Dalam Negeri AS terlibat dalam sesi-sesi dialog Pemerintah-Swasta untuk menginvestigasi serangan siber. Bersama dengan Microsoft, CERT berhasil melawan virus Waledac botnet (Kaijankoski, 2015, hlm.38) yang menguntungkan pengguna Microsoft di seluruh dunia. PPD juga diimplementasikan ketika komisi Uni Eropa melibatkan sejumlah asosiasi industri, akademik, dan perusahaan dalam memformulasikan rekomendasi kebijakannya untuk ekonomi berbagi (Finck, 2017, hlm.25). Mereka juga menyediakan formulir umpan balik *online* yang memperbolehkan warga Uni Eropa untuk mengekspresikan pandangan mereka kapan saja.

B. *Regulatory Sandbox* (Ruang Uji Terbatas)

Instrumen lain yang dapat digunakan dalam pendekatan pengaturan bersama adalah penetapan *regulatory sandbox* (lihat Kotak 3) yang dapat menciptakan ruang untuk inovasi dan eksperimentasi.

“Instrumen lain yang dapat digunakan dalam pendekatan pengaturan bersama adalah penetapan *regulatory sandbox* yang dapat menciptakan ruang untuk inovasi dan eksperimentasi.”

Opsi kebijakan ini telah diimplementasi di lebih dari 60 yurisdiksi, termasuk di Singapura (Jenik & Duff, 2020).

Komisi Perlindungan Data Pribadi Singapura atau *The Singaporean Personal Data Protection Commission* (PDPC) telah menggunakan pendekatan ini dalam merevisi Peraturan Perlindungan Data Pribadi. Menurut sebuah laporan resmi, PDPC mempromosikan pembuatan kebijakan bersama dan juga sebuah kerangka kerja yang mendukung industri (PDPC, 2019). Kolaborasi yang dilakukan termasuk membuat prototipe kebijakan untuk mengidentifikasi area di mana intervensi kebijakan diperlukan dan untuk menjelaskan kebijakan yang dengan cepat merespons pemutakhiran teknologi dan inovasi dalam model bisnisnya. Komite sektor swasta telah memformulasikan rancangan kebijakan selama empat bulan dan materinya telah dibagikan juga kepada masyarakat untuk konsultasi oleh PDPC (PDPC, 2019). Pengalaman Singapura dengan pendekatan *sandbox* tersebut dapat memberikan informasi bagi proses pembuatan kebijakan di Indonesia.

Pendekatan tersebut juga memberikan institusi keuangan dan perusahaan tekfin sebuah wadah untuk menguji coba produk dan layanan baru mereka, namun tetap berada di bawah pengawasan *Monetary Authority of Singapore* (MAS). MAS melonggarkan beberapa persyaratan hukum dan aturan selama durasi *sandbox*.

Hasilnya, kini Singapura mengadopsi teknologi baru dan menggerakkan inovasi dengan lebih pesat jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Salah satu contohnya, Singapura memelopori penggunaan teknologi kode QR (*Quick Response*) yang mengkombinasikan beberapa kode QR untuk pembayaran tunggal. Singapura memperluas pendekatan *regulatory sandbox* untuk menguji kemungkinan perubahan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2018 (Denham, 2019).

Kotak 3.

***Regulatory Sandbox* sebagai Alat Penggerak Inovasi untuk Pengaturan Bersama**

Regulatory Sandbox adalah ruang inovasi kebijakan bagi pembuat kebijakan dan pelaku bisnis yang terlibat dalam proses kreatif, uji coba, dan eksperimen pembuatan regulasi dan kerangka kerja hukum; sifatnya sementara serta fleksibel untuk perusahaan-perusahaan tertentu (Egan, 2020, hlm.12–13; Jenik & Duff, 2020). Konsep ini telah banyak digunakan sejak tahun 2012 di sektor komunikasi, khususnya untuk penyiaran televisi. Cara ini dipandang cocok untuk ekonomi digital oleh Johns (2015, hlm.4), karena *regulatory sandbox* menyediakan ruang eksperimen dan peluang untuk peraturan/standar dan model bisnis agar berkembang bersama sebelum mereka digunakan dalam skala yang lebih besar. Dalam ekonomi digital, *regulatory sandbox* secara umum digunakan dalam industri tekfin, tetapi penggunaannya juga dapat meluas ke area-area lain.

Dengan opsi PPD dan *regulatory sandbox*, pengaturan bersama dapat menjadi pendekatan kebijakan yang cocok untuk meregulasi ekonomi digital. Opsi tersebut dapat mengakomodasi perubahan inovasi digital yang pesat sementara minat masyarakat tetap terlindungi (Finck, 2017, hlm.19; Johns, 2015).

Bagian berikutnya akan menjabarkan tantangan khusus kebijakan ekonomi digital di Indonesia dan bagaimana pengaturan bersama dapat berkontribusi terhadap solusi kebijakan yang tepat.

KERANGKA KERJA REGULASI INDONESIA TERKINI DAN TANTANGAN EKONOMI DIGITAL

Sulit untuk menentukan kapan ekonomi digital pertama kali muncul di Indonesia. Bahkan istilah 'ekonomi digital' baru muncul tahun 1995 ketika *e-commerce* muncul (Johns, 2015). Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2002, hlm.38) mengatakan bahwa ekonomi digital dimulai dengan pengenalan *internet banking* oleh sebuah bank swasta pada tahun 1999. Pihak lain menyebutkan bahwa ekonomi digital tidak ada sampai tahun 2010 ketika perusahaan *start-up* digital pertama sukses didirikan (Rumata & Sastrosubroto, 2020, hlm.4). Pemerintah secara aktif mulai mengeluarkan peraturan yang dimaksud untuk mengatur ekonomi digital setelah 2010 ketika perkembangan pesat perusahaan *start-up e-commerce* dan ojek *online* mulai mendisrupsi bisnis konvensional (Nandini, 2019).

“ Per Desember 2020, ekonomi digital Indonesia diatur oleh setidaknya 14 kementerian, badan, dan/ atau lembaga pemerintah.

Per Desember 2020, ekonomi digital Indonesia diatur oleh setidaknya 14 kementerian, badan, dan/atau lembaga pemerintah, ditunjukkan dalam Tabel 1. Sementara itu, upaya koordinasi antara badan-badan tersebut diatur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), yang sayangnya belum menghasilkan kebijakan-kebijakan yang komprehensif dan koheren. Contohnya, terlepas dari badan koordinasi tersebut, Peta Jalan *E-commerce* 2017-2019 tidak dilanjutkan tanpa ada penggantinya, dan perlisian Strategi Keamanan Siber Nasional ditunda.

Tabel 1.
Badan Pemerintah Indonesia untuk Ekonomi Digital

Kementerian	Badan Pemerintah non-Kementerian
1. Kementerian Perdagangan (Kemendag)	8. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	9. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
3. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)	10. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
4. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5. Kementerian Pertahanan (Kemenhan)	12. Kepolisian Republik Indonesia
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)	13. Bank Indonesia
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)	14. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sumber: Kompilasi penulis

Jumlah peraturan yang berhubungan dengan ekonomi digital telah meningkat seiring dengan tumbuhnya ekonomi digital. Terdapat 60 UU dan peraturan yang mengatur empat area utama kebijakan ekonomi digital Indonesia, dan ditambah lagi dengan lebih banyak peraturan kementerian, seperti Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 118 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, yang mengatur platform transportasi berbasis permintaan yang populer. Meskipun ada banyak UU dan peraturan, beberapa area tetap belum diatur, khususnya area kerahasiaan data dan keamanan siber.

Terdapat 60 UU dan peraturan yang mengatur empat area utama kebijakan ekonomi digital Indonesia, dan ditambah lagi dengan lebih banyak peraturan kementerian.

Meskipun ada banyak UU dan peraturan, beberapa area tetap belum diatur, khususnya area kerahasiaan data dan keamanan siber.

Kondisi institusi dan regulasi yang terpisah-pisah tersebut telah memberikan tantangan di setiap empat area kebijakan utama yang mengatur ekonomi digital.

A. Perlindungan Konsumen

Kerangka kerja regulasi yang efektif untuk perlindungan konsumen penting bukan hanya untuk konsumen, melainkan juga untuk pertumbuhan bisnis *e-commerce*. Antara Januari 2019 - Mei 2020 ada 5.826 kasus penipuan *online* yang dilaporkan ke pihak Kepolisian RI (Direktorat Tindak Pidana Siber (n.d.)). Banyak konsumen Indonesia tidak percaya belanja *online*. Lebih dari setengah masyarakat Indonesia mengaitkan belanja *online* dengan penipuan (56%) dan lebih dari sepertiganya percaya bahwa kualitas produknya tidak terpercaya (34%) atau bahwa pembayaran tidak aman atau nyaman (35%) (Damuri et al., 2017). Peraturan perlindungan konsumen yang efektif akan melindungi konsumen dan membantu mereka merasa lebih nyaman dalam melakukan transaksi *online*, sehingga akhirnya dapat mendukung pertumbuhan bisnis *e-commerce*.

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur di bawah UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang kemudian disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ketika UU tersebut disahkan, *e-commerce* di Indonesia baru saja muncul. Meskipun beberapa aturan UUPK dapat digunakan untuk *e-commerce*—misalnya hak keamanan mengonsumsi barang dan jasa—namun perlindungan hak konsumen digital yang khusus tetap belum memadai, misalnya kontrak digital, transaksi antara konsumen-konsumen, penyelesaian sengketa *online*, dan transaksi produk digital (Aprilianti, 2020, hlm. 23). Langkah yang dapat diambil serta mekanisme pengaduan yang tersedia untuk konsumen juga tetap terbatas dan tidak banyak digunakan (Aprilianti, 2020, hlm.10).

Untuk mengisi kesenjangan regulasi antara perlindungan konsumen *offline* dan *online*, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Peraturan *E-commerce*) yang diturunkan dari Undang-Undang

Proses pembuatan Peraturan *E-commerce* melibatkan konsultasi dengan pihak swasta dari perusahaan dan asosiasi, yang mengindikasikan bahwa beberapa upaya PPD sudah dilakukan.

Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan)⁶. Peraturan *E-commerce* mencakup isu perlindungan konsumen yang unik dalam *e-commerce*, seperti pengumpulan data, iklan elektronik, konfirmasi transaksi elektronik, pembayaran elektronik yang aman, pengiriman, prosedur penukaran dan pembatalan, serta penyelesaian sengketa dalam perdagangan elektronik (Aprilianti, 2020, hlm. 14).

Proses pembuatan Peraturan *E-commerce* melibatkan konsultasi dengan pihak swasta dari perusahaan dan asosiasi, yang mengindikasikan bahwa beberapa upaya PPD sudah dilakukan (Wawancara 3, 5, 9, 11, 12). Akan tetapi, PPD masih terbatas pada usaha yang lebih mapan, sehingga peraturan yang mengatur model bisnis antar konsumen seperti *lelang online* dan *dropshipping* tetap belum tersentuh⁷.

Peraturan *E-commerce* juga memperkenalkan persyaratan perizinan untuk pedagang *online* guna mendukung perlindungan konsumen. Aturan tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan tersebut dibuat dengan konsultasi dengan asosiasi industri dan para anggotanya (Wawancara 2, 3, 5, 9, 11, 13), serta termasuk juga pada tingkat tertentu dalam bentuk PPD. Akan tetapi, peraturan yang dihasilkan menggunakan pendekatan yang dikontrol oleh negara. Jika penjual *online* gagal untuk mendapatkan izin, pihak Kementerian akan memberikan surat peringatan tertulis yang dapat ditingkatkan dengan dimasukkannya perusahaan ke daftar hitam atau perusahaan tersebut dilarang melakukan penjualan di *platform online* selama enam bulan.

Persyaratan perizinan bisa menjadi masalah mengingat 96% usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia masih bersifat informal (ILO, 2019, hlm.33–34; Taufik, 2017, hlm.371–372).

Perizinan bisa menjadi hambatan bagi usaha mikro dan kecil untuk mengakses pasar *online*, karena kebanyakan dari mereka menganggap proses perizinan terlalu rumit, tidak menguntungkan, dan terlalu mahal. Peraturan perizinan yang kaku dan diatur negara tersebut dapat menurunkan minat pelaku usaha untuk masuk pasar *e-commerce*.

Ketiadaan aturan untuk beberapa model bisnis dan kakunya persyaratan perizinan menunjukkan betapa sulitnya bagi Kementerian Perdagangan untuk melindungi konsumen *online* tanpa mengganggu perkembangan industri.

Ketiadaan aturan untuk beberapa model bisnis dan kakunya persyaratan perizinan menunjukkan betapa sulitnya bagi Kementerian Perdagangan untuk melindungi konsumen *online* tanpa mengganggu perkembangan industri. Permendag Nomor 50 Tahun 2020 mempertimbangkan pihak swasta sebagai kelompok yang cocok untuk menjadi mentor dan mengawasi alih-alih sebagai bagian integral yang berpotensi dari sebuah proses pelaksanaan kebijakan.

⁶ Kontrak digital dalam pasal 50-57, penyelesaian sengketa tidak terbatas dalam pasal 72-75, dan transaksi produk digital dalam pasal 67-68. Sementara untuk produk dan/atau layanan tidak berwujud dikenakan pajak yang diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 48.PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pemanfaatan Barang/Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud.

⁷ *Dropshipping* adalah model bisnis ritel di mana penjual ritel berperan sebagai perantara antara konsumen dan penjual grosir, produsen, atau penjual ritel lainnya. Penjual *dropship* mengambil pesanan dari konsumen tetapi tidak memegang barangnya secara fisik. Alih-alih, mereka membuat pesanan mewakili konsumen dari toko atau produsen lain.

B. Kerahasiaan Data

Sejumlah data yang besarnya tak terkirakan dibuat dan disirkulasikan, secara nasional dan internasional, melalui ekonomi digital. Kerahasiaan data penting bukan hanya untuk kerahasiaan pribadi, tetapi juga untuk keamanan nasional. Sayangnya, penggalakkan kerahasiaan data di Indonesia masih lemah.

Tidak ada peraturan spesifik yang mengurus kerahasiaan data pribadi di Indonesia. Isu ini diregulasi melalui setidaknya 32 UU dan peraturan yang berbeda, terutama dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga oleh peraturan sektor spesifik tertentu seperti Peraturan Perdagangan Sistem Elektronik (*e-commerce*), peraturan yang mengatur masalah perbankan, telekomunikasi, kesehatan, administrasi populasi, dan operator sistem elektronik (Aprilianti, 2020, hlm. 15; Simpson & Sotto, 2020). Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP Nomor 82 Tahun 2012), dan penyelenggara sistem elektronik diharuskan mematuhi PP Nomor 82 Tahun 2012 sejak 14 Oktober 2017. Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik lebih lanjut diatur oleh UU ITE.

UU ITE dan Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 mengadopsi beberapa prinsip umum dari *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, yang memang menjadi referensi standar global untuk negara-negara lainnya (Kuhlman et al., 2018; Simpson & Sotto, 2020). Akan tetapi, PP Nomor 82 Tahun 2012 dan Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 juga mengandung aturan yang berpotensi membebani industri, seperti misalnya lokalisasi data. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP Nomor 71 Tahun 2019), pengecualian terhadap persyaratan lokalisasi data bisa dibuat jika teknologi yang diperlukan tidak tersedia secara domestik berdasarkan penilaian komite ahli.

Lokalisasi data menciptakan beban untuk perusahaan asing yang berniat untuk membuka usaha di Indonesia. Pengalaman Vietnam, yang dijelaskan di bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa lokalisasi data dapat meningkatkan biaya data *hosting* hingga 60%. Lokalisasi data juga menciptakan dilema untuk usaha dari negara lainnya yang memiliki kebijakan data pribadi yang lebih jelas dan dengan pelaksanaan yang lebih baik, karena aturan tersebut mengharuskan mereka untuk menyimpan data mereka di Indonesia, di mana peraturan dan standarnya masih kurang mumpuni dan membuat data mereka menjadi kurang aman.

Peraturan kerahasiaan data yang belum berkembang sejalan dengan masalah pelaksanaan. Gandhi et al. (2018) menyarankan para pelaku industri tidak mematuhi aturan kerahasiaan data pribadi. Misalnya, aplikasi ojek *online* yang gagal untuk mengenkripsi penyimpanan data meskipun ada persyaratan mengenai hal tersebut dalam Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016.

⁸Akan tetapi, peraturan ini tidak mengenal konsep penting seperti pengendali data, pemrosesan data, data pribadi yang sensitif, petugas perlindungan data khusus, rancangan kerahasiaan, dan pemrosesan otomatis (Simpson & Sotto, 2020). Bahkan definisi "data elektronik strategis" yang harus dilindungi juga tetap tidak jelas dan dibiarkan terbuka untuk interpretasi sehingga membuat pelaksanaannya bermasalah.

“
“
Kominfo telah menyiapkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sejak tahun 2014.”

Kominfo telah menyiapkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sejak tahun 2014 (Karunian, 2020). RUU tersebut terdaftar dalam Program Legislasi Nasional 2020, artinya RUU tersebut seharusnya disahkan pada tahun tersebut. Akan tetapi, per Desember 2020, RUU PDP masih sedang didiskusikan di parlemen. Kominfo, pelaku usaha, asosiasi, dan ahli independen (Uddarojat, 2020; Wawancara 1, 3, 6, 12) mengklaim bahwa pandangan pelaku usaha telah dimasukkan ke dalam RUU saat deliberasi proses dan isinya. Sejauh ini, setidaknya tiga dialog telah dilakukan antara pihak parlemen (DPR RI), akademisi, dan asosiasi bisnis seperti Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH), Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi, dan empat asosiasi lainnya⁹ (Rizkinaswara, 2020b; Wawancara 6; DPR RI, 2020). Pemerintah terlibat dalam beberapa dialog setingkat PPD, setidaknya selama proses penulisan legislatif. Pihak industri terkesan optimis bahwa pandangan pemangku kepentingan akan diakomodasi dalam UU tersebut ketika akhirnya disahkan (Wawancara 1, 3, 5, 7, 12).

“
“
Pemerintah terlibat dalam beberapa dialog setingkat PPD, setidaknya selama proses penulisan legislatif.”

RUU tersebut¹⁰ mengikuti aturan dalam GDPR Eropa (Wawancara 1, 3, 6, 12). Di dalamnya dengan jelas dijabarkan dan diklasifikasikan bahwa data pribadi dibagi menjadi dua kategori: umum dan khusus, dan selain itu juga terdapat contoh untuk setiap kategori. Transfer data antar negara diizinkan dengan tingkat perlindungan minimum untuk subyek data, tetapi tidak ada pasal yang mensyaratkan pengendalian internal. Petugas kerahasiaan data¹¹ harus berdomisili di wilayah Indonesia jika usahanya telah menggunakan pemrosesan data berskala besar. RUU PDP secara eksplisit mendorong asosiasi untuk menetapkan panduan kerahasiaan data sembari mengatur tingkat minimum perlindungan yang diharapkan. Standar tersebut akan membuat tingkat minimum pengaturan bersama antara pemerintah dan sektor swasta.

C. Keamanan Siber

Kasus serangan siber telah meningkat dan menjadi lebih umum di Indonesia. Sejak Januari hingga April 2020, BSSN (2020a) menemukan ada 88.414.296 serangan siber, terdiri dari 56% kegiatan trojan dan 43% kasus pengumpulan informasi. Jumlah kasus memuncak pada Maret 2020 dengan 3.344.470 serangan, ketika pandemi Covid-19 memaksa orang untuk mulai bekerja dari rumah. Serangan-serangan tersebut dapat membahayakan konsumen, industri, dan juga pemerintah.

⁹ Catatan asosiasi bisnis dapat diakses di laman resmi parlemen.

¹⁰ Versi September 2019 tersedia di <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2019/09/RUU-PDP.pdf>

¹¹ Petugas memiliki setidaknya empat tanggung jawab seperti yang dijelaskan dalam Pasal 45: (1) menginformasikan dan memberikan saran untuk Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini; (2) memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi, termasuk penugasan, tanggung jawab, peningkatan kesadaran dan pelatihan pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi, dan audit terkait; (3) memberikan saran mengenai penilaian dampak perlindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan (4) berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi, termasuk melakukan konsultasi mengenai mitigasi risiko dan/atau hal lainnya. Tidak ada rincian tentang apa yang dianggap volume transaksi berskala besar atau berskala perusahaan. Rincian lebih lanjut tentang petugas ini akan dimasukkan ke dalam Peraturan Pemerintah yang akan berlaku sebagai peraturan implementasi UU PDP seperti yang disebutkan pada Pasal 46 ayat (3) dalam RUU tersebut.

Indonesia menempati posisi ke-41 di antara 193 negara dalam Global Cybersecurity Index (GCI) (International Telecommunication Union, 2019, hlm.58). GCI adalah indeks internasional yang mengukur komitmen negara-negara untuk keamanan siber berdasarkan aspek hukum, teknis, organisasi, peningkatan kapasitas, dan kerja sama. Dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia menduduki peringkat lebih rendah daripada Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Indonesia menempati posisi ke-41 di antara 193 negara dalam Global Cybersecurity Index (GCI).

Dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia menduduki peringkat lebih rendah daripada Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Antara Mei dan Agustus 2020 saja, data pribadi di dua pasar *e-commerce* dan sebuah perusahaan pemberi jasa kredit telah dicuri, berdampak pada 15 juta (Rizkinaswara, 2020a), 1,2 juta (Kominfo, 2020b), dan 800.000 (Annur, 2020) pengguna aplikasi. Peretas menjual data tersebut di *platform online*, yang berpotensi menjadi aksi pencurian dan penipuan identitas. Dari Januari 2019 hingga Mei 2020, 182 kasus pencurian identitas/data dilaporkan ke pihak Kepolisian RI (Direktorat Tindak Pidana Siber (n.d.)). Risiko terkait bertumbuhnya angka transaksi *online* mengindikasikan pentingnya peraturan dan pelaksanaannya yang efektif guna memperkuat keamanan siber.

Meskipun ancaman terhadap keamanan siber meningkat, namun belum UU yang meregulasi keamanan siber di Indonesia. Keamanan siber utamanya diatur dalam UU ITE dan PP Nomor 82 Tahun 2012. Akan tetapi, aturannya masih terbatas, karena UU ITE hanya mencakup kejahatan siber dalam bentuk intersepsi informasi dan dokumen, sementara PP Nomor 82 Tahun 2012 hanya mencakup kejahatan siber terkait transaksi elektronik seperti kode atau virus yang berbahaya.

Aturan keamanan siber juga ada di bawah regulasi kementerian seperti Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Bersama Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 serta Peraturan Menkumham Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Kedua peraturan tersebut memiliki sebuah fokus yang bahkan lebih sempit karena diturunkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 berfokus pada penggunaan data pribadi ilegal, sementara peraturan bersama hanya mencakup pencurian kekayaan intelektual digital. Regulasi sektoral semakin memperumit kondisinya. Pada layanan perbankan misalnya, OJK berlaku sebagai regulator keamanan siber melalui Peraturan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Kondisi regulasi yang rumit ini diperkeruh oleh otoritas yang terbagi ke beberapa institusi yang berbeda-beda. Hal tersebut berujung pada pelaksanaan yang tebang pilih (Wawancara 6, 8, 9, 16), di mana pemerintah memilih untuk menghukum pelanggaran UU secara kasus per kasus daripada sesuai dengan aturan yang transparan dan umum, sehingga membuka peluang terjadinya korupsi.

“ Banyak pelaku bisnis, akademisi, dan pembuat kebijakan percaya bahwa RUU ini sebaiknya tidak memberikan beban tambahan kepada pelaku usaha, dan alih-alih, berfokus pada penetapan mekanisme koordinasi di antara institusi yang ada, serta mengimplementasikan sebuah pendekatan multi-pemangku kepentingan dalam proses penulisannya.

Serangan siber yang terjadi memberikan gambaran akan kebutuhan sebuah UU keamanan siber yang efektif. Pada pertengahan 2019, DPR menerbitkan sebuah Rancangan Undang-Undang¹² Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS), yang bertujuan untuk menciptakan sebuah peraturan keamanan siber yang komprehensif. RUU tersebut dikritik secara luas oleh pelaku usaha karena di dalamnya banyak terdapat aturan-aturan yang tidak praktis/rumit (wawancara 8, 16, 17). Di antaranya adalah: kewajiban sertifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dikeluarkan oleh BSSN dan memberikan kuasa pada badan tersebut untuk mengawasi “konten dan aplikasi elektronik yang merusak dan negatif”. Kuasa pengawasan tersebut sekuat otoritas yang diberikan kepada Kominfo dalam UU ITE. Banyak pelaku bisnis, akademisi, dan pembuat kebijakan percaya bahwa RUU ini sebaiknya tidak memberikan beban tambahan kepada pelaku usaha, dan alih-alih, berfokus pada penetapan mekanisme koordinasi di antara institusi yang ada, serta mengimplementasikan sebuah pendekatan multi-pemangku kepentingan dalam proses penulisannya (Wawancara 6, 8, 12, 14, 16, 17). RUU tersebut juga harus sejalan dengan Strategi Keamanan Siber Nasional yang sedang dalam tahap penulisan pada Oktober 2020 (Wawancara 14, 16).

RUU tersebut memicu dimulainya petisi *online* untuk menentangnya¹³, dan telah ditandatangani oleh lebih dari 6.000 orang. Petisi tersebut menekankan kurangnya konsultasi publik, karena RUU tersebut hanya diedarkan ke masyarakat di bulan ketika seharusnya RUU itu sudah disahkan. Juniarto (2019), pelaku bisnis dan seorang ahli (Wawancara 7, 8, 15, dan 16) mengkritik RUU tersebut karena hanya berkonsultasi dengan beberapa akademisi tertentu dalam proses penulisannya; sebuah klaim yang juga dibuat di dalam petisi *online*. Bahkan institusi terkait seperti Kominfo, Bappenas, dan Tim Tanggap Darurat Komputer Indonesia atau *Indonesia Computer Emergency Response Team* (ID-CERT)—sebuah tim koordinasi teknis independen yang mengurus insiden jaringan internet di Indonesia—tidak terlibat dalam diskusinya (Wawancara 6, 15, 16). RUU tersebut kemudian dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 Parlemen.

D. Pembayaran Elektronik (*E-Payment*)

Sementara pembayaran-saat-pengantaran atau *cash-on-delivery* masih mendominasi metode pembayaran pada *e-commerce*, yaitu berjumlah hingga hampir 84%, sektor pembayaran elektronik di Indonesia terus bertumbuh dan berinovasi; antara tahun 2018 dan 2020, transfer uang elektronik bertumbuh sebesar 307% menjadi Rp47,2 triliun (US\$3,31 miliar) (Badan Pusat Statistik, 2019; East Ventures, 2020, hlm.35). Pertumbuhan tersebut perlu untuk dibarengi dengan kerangka kerja regulasi yang mendukung inovasi sementara juga tetap menjaga keamanan pembayaran.

¹² Versi Mei 2019 tersedia di <http://institute.id/wp-content/uploads/2019/09/RUU-Keamanan-dan-Ketahanan-Siber.pdf>

¹³ Petisi tersebut bisa diakses di <https://www.change.org/p/dewan-perwakilan-rakyat-tolak-ruu-kks-ruu-kks-bermasalah>

Dua badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk meregulasi pembayaran elektronik di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI bertanggung jawab untuk mengelola operasi sistem pembayaran yang lancar, termasuk pembayaran elektronik bank dan non-bank. Untuk mencapai sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi, BI memetakan kerangka kerja regulasi dalam *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025*. *Blueprint* tersebut mengatur konteks kebijakan, visi tahun 2025, dan peta jalan pembayaran elektronik, termasuk juga keterlibatan pemangku kepentingan (BI, 2019; Wawancara 10).

Pembayaran elektronik adalah sebuah bentuk teknologi finansial atau tekfin, maka peraturannya ada di bawah OJK dan diuji dalam *regulatory sandbox*, lebih tepatnya di bawah Peraturan OJK Nomor 77/2016 dan Nomor 13/2018. OJK mengizinkan layanan tekfin dan pembayaran elektronik untuk beroperasi di bawah pengawasan tanpa izin selama maksimal satu tahun setelah pendaftaran (dengan kemungkinan perpanjangan enam bulan). Pada akhir periode tersebut, usaha tekfin bisa disetujui atau diminta untuk mengubah bisnis mereka agar cocok dengan kriteria yang ditetapkan, seperti misalnya penilaian kecocokan terhadap risiko usaha dan pengelolaan keamanan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 13/2018 (Prime Consultancy, 2020, hlm.11). Diskusi rutin di antara pelaku usaha, asosiasi, dan regulator selama masa *regulatory sandbox*.

BI dan OJK dipandang terbuka terhadap teknologi baru dan juga untuk berkolaborasi dengan sektor swasta (Wawancara 1, 2, 5, 9). Rapat rutin untuk mendiskusikan isu-isu teknologi antara perusahaan digital dan pemerintah (diwakili oleh BI dan OJK) biasanya dicetuskan oleh asosiasi, seperti AFTECH dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) (AFTECH, 2020a; AFTECH, 2020b; AFTECH, 2020c; ASPI, 2018; ASPI, 2020; Wawancara 3, 9, 10). Para asosiasi tersebut menjembatani regulator dan pelaku bisnis, terutama untuk memberikan masukan untuk proses pembuatan kebijakan tekfin (Prime Consultancy, 2020, hlm.12). Pengaturan bersama juga terdapat dalam kode etik yang ditulis oleh para asosiasi dan telah diakui oleh OJK (Prime Consultancy, 2020, hlm.12; Yuniarti & Rasyid, 2020, hlm.4; Hidajat, 2019, hlm.280).

Institusi independen bertanggung jawab terhadap pembuatan dan pelaksanaan regulasi, pengawasan, pemeriksaan, dan investigasi layanan perbankan, maka dari itu OJK telah berhasil menjalankan praktik pengaturan bersama di sektor tekfin dengan secara eksplisit melibatkan para asosiasi melalui peraturannya. AFPI dan AFTECH secara formal diakui oleh Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 dan Nomor 13 Tahun 2018 sebagai asosiasi dengan otoritas untuk mengelola izin usaha.

Institusi independen bertanggung jawab terhadap pembuatan dan pelaksanaan regulasi, pengawasan, pemeriksaan, dan investigasi layanan perbankan, maka dari itu OJK telah berhasil menjalankan praktik pengaturan bersama di sektor tekfin dengan secara eksplisit melibatkan para asosiasi melalui peraturannya.

Kerangka kerja yang komprehensif melalui *blueprint* pembayaran elektronik, *regulatory sandbox*, dan pengaturan bersama dengan industri memberikan pengetahuan tentang fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan usaha dan melindungi masyarakat. Tiga mekanisme ini mengawasi volume transaksi pembayaran elektronik yang meningkat di Indonesia, yang bertumbuh hampir tiga kali lipat dari 2017 hingga 2020 (Statista, 2020b).

Terlepas dari kondisi regulasi yang kondusif untuk pembayaran elektronik, tetapi tetap ada masalah ketika konsumen *online* menggunakan pembayaran elektronik untuk bertransaksi (J. P. Morgan, 2019; Singh et al., 2013, hlm. 28). Transaksi pembayaran elektronik tidak aman yang mencakup penipuan kartu kredit dan pencurian data pembayaran kini sedang marak, karena kartu kredit adalah metode pembayaran yang dominan ketika berbelanja *online* di Indonesia. Transfer bank dan dompet digital adalah metode pembayaran kedua dan ketiga paling penting (J. P. Morgan, 2019). Singh et al. (2013, hlm.28) menyoroti Indonesia di antara dua belas negara yang rentan terhadap penipuan kartu kredit.

MENINGKATKAN KERANGKA KERJA REGULASI UNTUK EKONOMI DIGITAL INDONESIA

Me-regulasi ekonomi digital merupakan hal yang rumit karena pesatnya transformasi inovatif mempercepat munculnya produk, jasa, dan model bisnis yang baru. Menyeimbangkan perlindungan konsumen, intervensi pemerintah, dan pertumbuhan usaha membutuhkan peningkatan kolaborasi, inklusivitas, dan kepatuhan. Melibatkan pelaku usaha dalam merancang regulasi dan pelaksanaannya sangat penting untuk memastikan perlindungan tanpa mengesampingkan pertumbuhan ekonomi digital.

Proses pembuatan kebijakan di beberapa area ekonomi digital Indonesia telah mulai menggunakan pendekatan pengaturan bersama, khususnya melalui PPD dan *regulatory sandboxes*, namun tantangannya tetap ada ketika menyangkut kerangka kerja regulasi. PPD ketika digunakan membuat model bisnis baru jadi terlupakan untuk dibahas, peraturan juga kerap menimbulkan beban bagi sektor swasta, dan pelaksanaan serta kepatuhan juga kurang. Perbaikan diperlukan untuk menguatkan kerangka kerja regulasi yang mengatur ekonomi digital Indonesia, dimulai dengan komitmen legislatif yang mengikat pembuat kebijakan dengan proses PPD (Herzberg & Wright, 2006, hlm.21–22).

Pengaturan bersama akan membantu menghadirkan perbaikan ini, dimulai dengan kesepakatan antara regulator dan perusahaan bahwa mereka memiliki minat yang sama dalam mempromosikan inovasi sembari memastikan praktik bisnis yang bisa diandalkan dan melindungi penggunanya (Johns, 2015, hlm.3–5; Cannon & Chung, 2014; Kominfo, 2020c; BSSN, 2020b; Wawancara 1, 2, 3, 5, 6, 7).

Pengaturan bersama memberikan kesempatan untuk kolaborasi yang berkelanjutan dan transparan antara pemerintah dan sektor swasta, yang kemudian bisa menanggulangi tantangan-tantangan yang disebutkan di atas. Badan-badan pemerintah dengan otoritas terkait empat area kebijakan utama sebaiknya menggunakan wewenang mereka untuk mengumpulkan informasi dari pelaku usaha dan mengatur standar minimal umum, serta menyerahkan masalah teknis kepada para pelaku usaha. Kedua pihak tersebut juga sebaiknya berbagi tanggung jawab dalam hal pelaksanaan kebijakan dan pengawasan implementasi kebijakan guna memastikan hal tersebut menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan swasta. Akhirnya, untuk membuat pengaturan bersama yang berkelanjutan, sebuah mekanisme evaluasi perlu untuk dibuat (Latzer et al., 2013, hlm. 385) guna menetapkan cara untuk perbaikan pendekatan pengaturan bersama secara berkelanjutan.

Tiga reformasi utama yang disarankan untuk mendorong pengaturan bersama dalam ranah ekonomi digital Indonesia: mengintegrasikan sebuah dialog pemerintah-swasta yang efektif menjadi proses pembuatan kebijakan, menetapkan mekanisme yang fleksibel dengan membagi tanggung jawab untuk kedua belah pihak, dan terus mengawasi serta mengevaluasi proses pengaturan bersama.

Tiga reformasi utama yang disarankan untuk mendorong pengaturan bersama dalam ranah ekonomi digital Indonesia: mengintegrasikan sebuah dialog pemerintah-swasta yang efektif menjadi proses pembuatan kebijakan, menetapkan mekanisme yang fleksibel dengan membagi tanggung jawab untuk kedua belah pihak, dan terus mengawasi serta mengevaluasi proses pengaturan bersama.

A. Memperbaiki Dialog Pemerintah-Swasta

Seperti yang disebutkan di atas, hak warga negara untuk memberikan masukan secara verbal atau tertulis ke dalam proses penulisan peraturan dilindungi oleh UU Nomor 12 Tahun 2011. Masukan diberikan melalui penyampaian pendapat terbuka, kunjungan resmi ke pihak regulator, sesi informasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi (Wawancara 3, 5, 9, 10, 11, 16). UU tersebut sudah berperan menjadi dasar hukum PPD, tetapi sayangnya belum menjadi prinsip dari sebuah pelaksanaan PPD yang efektif. Menurut UU tersebut, proses penulisan untuk setiap peraturan harus bisa diakses oleh masyarakat, tetapi tidak dijelaskan cara dialog efektif yang bisa digunakan, kanal yang bisa digunakan untuk memberikan masukan, atau apa yang terjadi jika pemerintah gagal untuk memberikan alat tersebut untuk memfasilitasi umpan balik. Poin terakhir adalah kuncinya: sebuah proses dialog pemerintah-swasta yang gagal seharusnya memiliki konsekuensi hukum. Misalnya, peraturan yang gagal untuk memberikan proses PPD yang fungsional atau gagal mengawasi kerangka kerja dapat dibatalkan.

Pelajaran yang diambil dari deliberasi persepsi umum untuk UU ITE yang dilakukan secara tertutup dan akibatnya masyarakat menentangnya hingga berakhir pada batalnya proses lebih lanjut untuk RUU Keamanan dan Ketahanan Siber memberikan informasi bagi pembuatan prinsip-prinsip umum sebuah dialog pemerintah-swasta yang efektif.

Dua belas prinsip untuk memastikan dialog pemerintah-swasta efektif, seperti dijelaskan dalam Kotak 4, memberikan panduan revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 ke depannya.

Kotak 4.

Prinsip Dialog Pemerintah-Swasta yang Efektif dalam Proses Pembuatan Kebijakan Ekonomi digital

Herzberg & Wright (2013, hlm.19) menjabarkan 12 prinsip umum untuk pelaksanaan Dialog Pemerintah-Swasta :

1. Menilai mandat yang optimal (mandat yang formal atau mandat hukum) dan hubungannya dengan institusi-institusi yang ada (Sen, 2015);
2. Memutuskan siapa yang harus berpartisipasi namun dengan struktur yang fleksibel dan seimbang (Sen, 2015);
3. Mengidentifikasi pihak yang mumpuni baik dari pihak pemerintah maupun dari sektor swasta (Sen, 2015);
4. Melibatkan fasilitator yang tepat;
5. Memilih dan mencapai keluaran target;
6. Merancang sebuah strategi komunikasi dan jangkauan ke luar;
7. Mengelaborasi sebuah kerangka kerja pengawasan dan evaluasi;
8. Mempertimbangkan potensi dialog pada tingkat sub-nasional, mencoba untuk melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemangku kepentingan lainnya (Sen, 2015);
9. Berfokus pada topik yang spesifik pada setiap dialog, dan menghubungkannya dengan kerangka kerja yang lebih luas;
10. Menghubungkan dialog yang khusus sektor tertentu dan lokal dengan sesi dialog di luar perbatasan dan internasional;

11. Menyadari kekhususan dan potensi dialog dalam hal konflik yang terjadi setelahnya atau dalam kondisi krisis; dan
12. Melibatkan pemangku kepentingan proyek pengembangan internasional dalam sesi dialog yang dikoordinasikan secara lokal berdasarkan inisiatif mitra lokal dan penerima keuntungan.

Herzberg dan Wright memformulasikan prinsip-prinsip ini untuk proyek pengembangan internasional, tetapi mereka juga memberikan panduan yang berguna untuk pelaksanaan dialog pemerintah-swasta tentang ekonomi digital.

Sementara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memetakan peraturan dan institusi yang meregulasi ekonomi digital, sebuah dialog berkelanjutan untuk berbagi respons dapat mencegah tumpang tindihnya peraturan yang mendorong risiko dan sanksi kepatuhan. Misalnya, UU ITE dan Peraturan *E-commerce* mengatur data macam apa yang dapat dikumpulkan dan bagaimana mereka bisa disimpan dan diproses dalam transaksi elektronik (Aprilianti, 2020, hlm.13-14). Dialog berkelanjutan seharusnya mengurangi potensi korupsi yang disebabkan oleh pelaksanaan yang tebang pilih (Surianta, 2020, hlm.5).

Inklusivitas dalam dialog juga merupakan faktor yang penting (Torfing et al., 2016, hlm.14–15). Asosiasi *E-commerce* Indonesia yang terlibat dalam dialog kebijakan utamanya mewakili perusahaan berskala medium dan besar. Sebuah dialog yang inklusif dapat membantu menanggulangi masalah eksklusivitas dan masalah yang timbul darinya, seperti misalnya persyaratan perizinan *online* yang terlalu membebani dan menjadi hambatan untuk masuk pasar *online*. PPD juga dapat menanggulangi ketidakselarasan informasi tentang model *e-commerce* baru, seperti lelang dan *dropshipping*. Dengan melibatkan model bisnis baru dalam PPD, pemerintah bisa lebih baik terinformasi tentang perkembangan terakhir ekonomi digital dan menjadi lebih baik dalam menyiapkan responnya.

Pelibatan perwakilan dari UMKM, perusahaan besar, akademisi, organisasi masyarakat, dan media juga menambahkan perspektif yang berbeda ke dalam proses PPD, dan kemudian diharapkan dapat membuat hasil dialog yang lebih baik. Pemangku kepentingan yang relevan perlu untuk dapat mengemukakan minat mereka dan pengaruh perusahaan besar yang tidak proporsional perlu untuk dicegah dan dihindari jika memungkinkan (Finck, 2017, hlm.19; Torfing et al., 2016, hlm.10). Inilah mengapa prinsip dari sebuah PPD yang efektif (Kotak 4) termasuk mewakili UMKM dalam prosesnya.

Proses dialog yang efektif membutuhkan waktu. Untuk membuat diskusi yang inklusif dan sarat manfaat, regulator sebaiknya mempertimbangkan dan mengatur periode dialog untuk penulisan RUU yang diajukan.

Sebuah dialog yang inklusif dapat membantu menanggulangi masalah eksklusivitas dan masalah yang timbul darinya, seperti misalnya persyaratan perizinan *online* yang terlalu membebani dan menjadi hambatan untuk masuk pasar *online*.

“ Undang-Undang Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu diperluas lebih dari hanya masukan eksternal hingga menjadi bagian proses legislasi untuk memastikan peran hukum dialog Pemerintah-Swasta dalam proses pembuatan kebijakan. ”

Undang-Undang Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu diperluas lebih dari hanya masukan eksternal hingga menjadi bagian proses legislasi untuk memastikan peran hukum dialog Pemerintah-Swasta dalam proses pembuatan kebijakan. UU tersebut sebaiknya direvisi untuk menonaktifkan peraturan yang mengatur dialog menjadi tidak efektif saat penulisan dan untuk memberlakukan peraturan yang mensyaratkan dialog yang efektif guna melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam kerangka waktu yang cukup. Idealnya, termasuk di dalamnya alat digital untuk mengumpulkan kontribusi *online* dari para pemangku kepentingan.

Pihak non-pemerintah diundang untuk berkontribusi saat penulisan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan diberikan ruang untuk amendemen (Wawancara 1, 7). Diharapkan upaya PPD ini akan membuat pelaksanaan lebih mudah, karena pelaku usaha sudah terlibat dan secara umum terinformasikan selama proses penulisan. Akan tetapi, dibutuhkan lebih banyak dialog untuk mengklarifikasi spesifikasi yang ambigu terkait data pribadi dalam RUU PDP dan UU Administrasi Kependudukan.

Idealnya, legislator menggunakan alat digital untuk mengakomodasi masukan publik yang luas terhadap potensi legislasi seperti yang disarankan oleh Herzberg & Sisombat (2016, hlm.19–20) and ParlAmericas (n.d., hlm.10–11). Cara tersebut mengizinkan UMKM dan bahkan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam dialog. Selain itu, cara tersebut juga dapat membantu mengelola dialog selama krisis kesehatan seperti pandemi Covid-19. Repositori dokumen dan portal konsultasi *online* yang digunakan di negara-negara lain bisa menjadi referensi. Misalnya di Kanada, legislator telah mengadakan konsultasi elektronik dengan para konstituen mereka (ParlAmericas, n.d., hlm.33–37).

Parlemen Indonesia telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Parlemen Indonesia 2018–2020¹⁴. Rencana tersebut termasuk pembuatan sebuah laman khusus dan aplikasi ponsel pintar dengan informasi terkini mengenai upaya legislatif yang sedang dilaksanakan guna memfasilitasi partisipasi masyarakat. Aplikasi ponsel pintar seharusnya diluncurkan pada September 2020 tetapi tidak ada perkembangan baru sejak Desember 2020.

Dengan memberikan definisi hukum akan apa yang dianggap sebagai dialog yang efektif, UU yang direvisi akan mendemonstrasikan komitmen pemerintah untuk memasukkan aspirasi non-pemerintah ke dalam proses legislasi, termasuk dari pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat.

¹⁴ Rencana tersebut tersedia di <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Rencana-Aksi-NAP-Open-Parliament-Indonesia-2018-2020-1553660195.pdf>

B. Meningkatkan Penggunaan *Regulatory Sandbox*

Setelah memastikan sebuah dialog yang efektif, kerangka kerja regulasi yang fleksibel diperlukan agar iklim usaha yang inovatif dapat tercipta (Finck, 2015, hlm. 20–21). Sebuah *regulatory sandbox* membantu menentukan cakupan tanggung jawab dan tingkat fleksibilitas. Cara tersebut mengizinkan regulator dan pelaku usaha untuk menguji coba aturan sebelum menjadi bagian resmi dari kerangka kerja regulasi. Pengalaman Singapura yang menggunakan pendekatan *regulatory sandbox* dan mengadopsi teknologi dan inovasi baru dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya dapat memberikan pelajaran bagi Indonesia.

Dikarenakan 14 kementerian, badan, dan/atau lembaga pemerintah terlibat dalam me-regulasi ekonomi digital Indonesia, kerangka kerja regulasi tidak hanya kaku—beberapa perusahaan harus membuat perubahan untuk menanggulangi masalah secara komprehensif—tetapi juga rumit dan dengan tanggung jawab yang tidak jelas serta tumpang tindih. Perubahan pada aplikasi perangkat lunak dan proses teknologi terjadi lebih cepat daripada kemampuan pembuat kebijakan untuk beradaptasi. Dalam perlindungan konsumen digital, UUPK, UU ITE, dan Peraturan *E-commerce*, semuanya tidak bisa mengakomodasi model bisnis online yang baru seperti *dropshipping*.

Peraturan yang rumit juga mengakibatkan masalah pelaksanaan. Untuk menanggulangi kondisi tersebut, pengaturan bersama dengan jelas mendistribusikan tanggung jawab antara badan pemerintah dan pihak non-pemerintah, serta menetapkan sanksi untuk pelanggaran peraturan. RUU PDP mencakup aturan kerahasiaan data dan juga himbauan kepada para asosiasi agar membuat panduan teknis untuk tingkat perlindungan yang dikehendaki.

Tanggung jawab juga harus dibagi dengan para pelaku usaha di area perlindungan konsumen dan keamanan siber. Secara resmi, pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, yang saat ini sedang dibahas, telah diminta oleh para pemangku kepentingan dari Kominfo, BSSN, akademisi, dan pelaku usaha (Wawancara 6, 8, 12, 14, 16, 17).

C. Meningkatkan Evaluasi

Akhirnya, penentuan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang melibatkan sektor swasta ketika peraturannya sudah berlaku (*ex-post*) dibutuhkan untuk meningkatkan pengaturan bersama dan untuk membuat proses pembuatan kebijakan lebih berkelanjutan dan konsisten.

Tidak ada evaluasi yang ideal untuk pengaturan bersama, yang mana memang masih prematur (Latzer et al., 2013, hlm.391). Mengevaluasi pengaturan bersama memang agak sulit karena sukar untuk menetapkan hubungan sebab-akibat antara hasil kebijakan, PPD, dan proses pengaturan bersama (Herzberg & Sisombat, 2016, hlm.19–20). Untuk menanggulangi kesulitan tersebut dan mencari proses evaluasi yang lebih baik, pengawasan dan evaluasi harus melibatkan penilaian berkala, yang transparan dan dicatat oleh para pemangku kepentingan (Herzberg & Wright, 2013, hlm.24). Kemungkinan lebih tepatnya, pengaturan bersama dan PPD dapat membantu menanggulangi masalah utama yang muncul dalam evaluasi.

“Penentuan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang melibatkan sektor swasta ketika peraturannya sudah berlaku (*ex-post*) dibutuhkan untuk meningkatkan pengaturan bersama dan untuk membuat proses pembuatan kebijakan lebih berkelanjutan dan konsisten.”

D. Kesimpulan

Ekonomi digital Indonesia telah mengalami pertumbuhan tercepat di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya di tahun 2019. Di tahun berikutnya, pandemi Covid-19 mengakselerasi digitalisasi dan menyebabkan tingkat penyesuaian yang lebih tinggi yang kemudian memperluas peluang ekonomi bagi banyak masyarakat Indonesia. Tren tersebut membawa potensi yang

Terkait proses regulasi, pengaturan bersama adalah pendekatan yang paling menjanjikan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang aman, inklusif, dan adaptif di seluruh empat area utama tersebut dalam kondisi ekonomi digital yang kerap berubah dengan cepat.

besar untuk pemulihan ekonomi dan bahkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kurangnya regulasi yang ada di ranah ekonomi digital dapat menghambat potensi tersebut. Untuk menciptakan iklim yang mendukung yang dapat merealisasikan pertumbuhan yang diharapkan, kebijakan ekonomi digital yang inklusif diperlukan di area utama seperti perlindungan konsumen, kerahasiaan data, keamanan siber, dan pembayaran elektronik.

Terkait proses regulasi, pengaturan bersama adalah pendekatan yang paling menjanjikan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang aman, inklusif, dan adaptif di seluruh empat area utama tersebut dalam kondisi ekonomi digital yang kerap berubah dengan cepat. Apabila Indonesia dapat dengan sukses meningkatkan kondisi regulasinya melalui pengaturan bersama yang efektif, maka hal tersebut tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen, tetapi juga akan memfasilitasi pertumbuhan keberadaan usaha serta mendorong lebih banyak lagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk memasuki ekonomi digital.

REFERENSI

AFTECH, baca Asosiasi Fintech Indonesia

Annur, C.M. (2020). *1,2 Juta Data Pengguna Bhinneka Dikabarkan Diretas*. Kata Data. <https://katadata.co.id/agungjatmiko/digital/5eb8c77dc127b12-juta-data-pengguna-bhinneka-dikabarkan-diretas>

Aprilianti, I. (2020). Melindungi Masyarakat: Memajukan Hak-Hak Konsumen Digital. *Makalah Kebijakan CIPS No. 27*. <https://www.cips-indonesia.org/digital-consumer-rights-pp27>

Asosiasi Fintech Indonesia. (2020a). *AFTECH Power Breakfast*. <https://fintech.id/news-detail/AFTECH%20CMO%20Power%20Breakfast>

Asosiasi Fintech Indonesia. (2020b). *Indonesia Fintech Summit & Expo*. <https://fintech.id/ifse>

Asosiasi Fintech Indonesia. (2020c). *Fintech Corner*. <https://drive.google.com/file/d/1kr79TqUOI9GqTLRZil6aJVUqh54mleMb/view>

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. (2018). *Kegiatan ASPI - 2018*. <https://www.aspi-indonesia.or.id/laporan-kegiatan>

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. (2020). *Kick-Off Meeting Pembentukan WG Nasional Open API*. <https://www.aspi-indonesia.or.id/berita/kickoff-meeting-pembentukan-wg-nasional-open-api>

ASPI, baca Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik E-commerce 2019*. Badan Pusat Statistik. Catalog 8101004. <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/18/fd1e96b05342e479a83917c6/statistik-e-commerce-2019.html>

Badan Pusat Statistik (2020). *Belanja Online Menjadi Pilihan [Gambar digital]*. <https://covid-19.bps.go.id/home/infografis>

Badan Siber dan Sandi Negara. (2020a). *Rekap Serangan Siber (Januari – April 2020)*. Badan Siber dan Sandi Negara. <https://bssn.go.id/rekap-serangan-siber-januari-april-2020/>

Badan Siber dan Sandi Negara. (2020b). *BSSN Ajak Kolaborasi Seluruh Sektor Industri Digital pada Pekan Industri 4.0 Yogyakarta*. Badan Siber dan Sandi Negara. <https://bssn.go.id/bssn-ajak-kolaborasi-seluruh-sektor-industri-digital-pada-pekan-industri-4-0-yogyakarta/>

Bank Indonesia. (2002). *Internet Banking di Indonesia*. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia*, 5(1).

Bank Indonesia. (2019). *Indonesia Payment Systems Blueprint 2025*. <https://www.bi.go.id/en/publikasi/sistem-pembayaran/riset/Pages/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2025.aspx>

Bank Indonesia. (2020). *Daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia Per 27 Mei 2020*. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Contents/Default.aspx>

Beaumier, G., Kalomeni, K., Campbell, Verduyn, M., Lenglet, M., Natile, S., Papin, M., Rodima, Taylor, D., Silve, A. and Zhang, F. (2020). *Global Regulations for a Digital Economy: Between New and Old Challenges*. *Glob Policy*, 11: 515-522. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12823>

Bettcher, K. E., Herzberg, B., & Nadgrodkiwicz, A. (2015). *Public-private dialogue: the key to good governance and development*. Center for International Private Enterprise & World Bank Group. <http://www.cipe.org/publications/detail/publi-c-private-dialogue-key-good-governance-and-development>

BI, baca Bank Indonesia

BSSN, baca Badan Siber dan Sandi Negara Negara

Cannon, B., & Chung, H. (2014). *A framework for designing co-regulation models well-adapted to technology-facilitated sharing economies*. Santa Clara Computer & High Tech. LJ, 31, 23.

Cooper, G. & Le, H. (2018). *Vietnam's New Cybersecurity Law: A Headache in the Making? Duane Morriss*. https://www.duanemorris.com/articles/static/cooper_le_cybersecurity_practitioner_0718.pdf

Damuri, Y.R., Negara, S.D., & Azali, K. (2017). Indonesia's E-Commerce: A New Engine of Growth? [Presentasi]. Symposium on E-Commerce, ASEAN Economic Integration, and Competition Policy & Law. https://asean-competition.org/research/uploads/admin-f88de83727/files/blogs/23092018/batch2/Indonesia%20Country%20Study_Damuri%20Negara%20Azali.pdf

Davis, S., Saini, S., Sipahimalani, R., Hoppe, F., Lee, W., Girona, IM., Choi, C., Smittinet, W. (2019). *e-Conomy SEA 2019: Swipe up and to the right: Southeast Asia's \$100 billion internet economy*. Google, Temasek & Bain Mobile, Consumer Insight. <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/tools-resources/research-studies/e-conomy-sea-2019-swipe-up-and-to-the-right-southeast-asias-100-billion-internet-economy/>

Denham, E. (2019). *Regulatory Sandboxes in Data Protection: Constructive Engagement and Innovative Regulation in Practice*. Information Policy Center. https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_white_paper_on_regulatory_sandboxes_in_data_protection_constructive_engagement_and_innovative_regulation_in_practice__8_march_2019_.pdf

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2020). RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. <http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/353>

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia

Direktorat Tindak Pidana Siber (n.d.). *Statistik Laporan*. Patroli Siber. <https://patrolisiber.id/statistik>

DPR RI, baca Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

East Ventures. (2020). East Ventures Digital Competitiveness Index 2020. *Insight Report*. <https://east-ventures-reports.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/EV-DCI-2020-ENG.pdf>

Egan, E. (2020). *Charting A Way Forward, Communicating About Privacy: Towards People-Centered and Accountable Design*. Facebook. <https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/07/Privacy-Transparency-White-Paper.pdf>

Finck, M. (2017). Digital Regulation: Designing a Supranational Legal Framework for the Platforms Economy. *LSE Law, Society and Economy Working Papers*, 15/2017.

Freeman, J. (2000). *The Private Role in Public Governance*. *New York University Law Review*, 75(101),1-109.

Gandhi, A., Sucahyo, Y. G., & Ruldeviyani, Y. (2018, Juli). *Investigating the protection of customers' personal data in the ridesharing applications: A desk research in Indonesia*. In 2018 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (hlm. 118-121). IEEE.

Google, Temasek, & Bain. (2020). *E-Conomy SEA 2020 At full velocity: Resilient and racing ahead*. https://storage.googleapis.com/gweb-economy-sea.appspot.com/assets/pdf/e-Conomy_SEA_2020_Report.pdf

Heeks, R. & Bukht, R. *Digital Economy Policy in Developing Countries* (2018, February). DIODE Working Paper no. 6, 2018, Tersedia di SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3540027> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3540027>

Herzberg, B., & Wright, A. (2006). *The PDD handbook: a toolkit for business environment reformers* (No. 39115, hlm. 1-208). The World Bank.

Herzberg, B., & Wright, A. (2013). *The PPD Handbook: A Toolkit for Business Environment Reformers*. Public Private Dialogue. <http://www.publicprivatedialogue.org/tools/PPDhandbook.pdf>

Herzberg, B., & Sisombat, L. (2016). *State of Play—Public-Private Dialogue*. World Bank.

Hidajat, T. (2019). *Unethical practices peer-to-peer lending in Indonesia*. *Journal of Financial Crime*. Tersedia di <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFC-02-2019-0028/full/html?skipTracking=true>

Hirsch, D. D. (2010). *The Law and Policy of Online Privacy: Regulation, Self-regulation, or Co-regulation*. *Seattle UL Rev.*, 34, 439.

idEA, baca Indonesian E-Commerce Association

IFC, baca International Finance Corporation

ILO, baca International Labour Organization.

Indonesian E-commerce Association. (2020). *Direktori Keanggotaan*. <https://www.idea.or.id/direktori-member>

International Finance Corporation (April 2009). *Review of World Bank Group Support to Structured Public-Private Dialogue for Private and Financial Sector Development*. <http://www.publicprivatedialogue.org/workshop%202009/Review%20of%20World%20Bank%20Group%20Support%20to%20PPD%20-%20April%202009.pdf>

International Labour Organization. (2019). *Financing Small Businesses in Indonesia*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_695134.pdf

International Telecommunications Union (2019). *Global Cybersecurity Index 2018*. https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf

Jenik, I. & Duff, S. (2020). *How to Build a Regulatory Sandbox: A Practical Guide for Policy Makers*. Consultative Group to Assist the Poor/The World Bank. https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf

Johns, N. (2015). *Regulating the Digital Economy*. *Observer Research Foundation*, 6(2).

J.P. Morgan. (2019). *E-commerce Payments Trends: Indonesia*. *Indonesia e-commerce insights*. <https://www.jpmorgan.com/merchant-services/insights/reports/indonesia>

Juniarto, D (2019). Pernyataan di media sosial Twitter @damarjuniarto dan @safenetvoice pada 25 September. https://twitter.com/DamarJuniarto/status/1176860066823065601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwtterm%5E1176860657624346624%7Ctwtgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Finetdetik.com%2Fsecurity%2Fd-4723195%2Fkontroversi-ruu-keamanan-siber-dikuliti-ini-poin-pentingnya

Kajankoski, E. A. (2015). *Cybersecurity information sharing between public private sector agencies*. *NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CA*. <https://core.ac.uk/download/pdf/36737334.pdf>

Karunian, A.Y. (2020). *Kawal Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi, Koalisi Advokasi RUU PDP serahkan usulan DIM Alternatif kepada DPR RI*. *Elsam*. <https://elsam.or.id/kawal-pembahasan-ruu-pelindungan-data-pribadi-koalisi-advokasi-ruu-pdp-serahkan-usulan-dim-alternatif-kepada-dpr-ri/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020a). *Penyelenggara Sertifikasi Elektronik*. <https://tte.kominfo.go.id/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020b). *Ratusan Ribu Data Bocor, Kominfo Minta Kreditplus Buka Suara*. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/ratusan-ribu-data-bocor-kominfo-minta-kreditplus-buka-suara/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020c). *Startup Studio Indonesia, Komitmen Kominfo Fasilitasi Startup untuk Akselerasi Bisnisnya*. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/startup-studio-indonesia-komitmen-kominfo-fasilitasi-startup-untuk-akselerasi-bisnisnya/>

Kementerian Keuangan (2020). *Presiden: Indonesia Tidak Boleh Tertinggal Kemajuan Ekonomi Digital*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/presiden-indonesia-tidak-boleh-tertinggal-kemajuan-ekonomi-digital/>

Kominfo, baca Kementerian Komunikasi dan Informatika

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2017). *The Digital Economy in Indonesia. In cooperation with Australia Indonesia Partnership for Economic Governance*. http://eng.kppu.go.id/wp-content/uploads/REPORT_Digital_Economy_27-December-2017-FINAL.docx.pdf

Kulhmann, K., Glaub, M., Wang, M., Tomar, L. (Ed). (2018). *Digital Economy Enabling Environment Guide: Key Areas of Dialogue for Business and Policymakers*. CIPE Guides and Tools. <https://www.cipe.org/resources/digital-economy-enabling-environment-guide-key-areas-of-dialogue-for-business-and-policymakers/>

Latzer, M., Just, N., & Saurwein, F. (2013). *Self-and co-regulation*. Routledge handbook of media law, 373. https://www.researchgate.net/publication/260793886_Self-_and_co-regulation_Evidence_legitimacy_and_governance_choice

Lee, H., Nakaide, S. (2018). *Financial Consumer Protection in Japan. An International Comparison of Financial Consumer Protection*. T.-J. Chen (ed.). https://doi.org/10.1007/978-981-10-8441-6_9

Leviathan Security Group. (2015). *Quantifying the Cost of Forced Localisation*. <https://static1.squarespace.com/static/556340e4b0869396f21099/t/559dad76e4b0899d97726a8b/1436396918881/Quantifying+the+Cost+of+Forced+Localization.pdf>

Lovelock, P. (2018). *Framing Policies for the Digital Economy: Towards Policy Frameworks in the Asia-Pacific*. UNDP Global Centre for Public Service Excellence. <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/global-centre-for-public-service-excellence/DigitalEconomy.html>

Manyika, J., Lund, S., Singer, M., White, O., Berry, C. (2016) *How digital finance could boost growth in emerging economies*. McKinsey. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-digital-finance-could-boost-growth-in-emerging-economies#>

Nandini, A.F. (2019). *Kebijakan Deregulasi untuk Startup Digital Indonesia*. Kominfo. https://jdih.kominfo.go.id/monografi_hukum/monografi/unduh/3.

OECD, baca Organisation for Economic Co-operation and Development

OJK, baca Otoritas Jasa Keuangan

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2007). *Public-Private Dialogue in Developing Countries: Opportunities, Risks, and Pre-Conditions*. <https://www.oecd.org/dev/39517753.pdf>

OrganisationforEconomicCo-operationandDevelopment.(2015).*AddressingtheTaxChallengesoftheDigitalEconomy*. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241046-en.pdf?expires=1594712019&id=id&accname=guest&checksum=6444D20F31B1777C9815383E985F8D82>

Organisation for Economic Co-operation and Development.(2019).*Regulatoryeffectivenessintheeraofdigitalisation*. <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Regulatory-effectiveness-in-the-era-of-digitalisation.pdf>

Otoritas Jasa Keuangan. (2020a). *Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan: Daftar Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital Per Juni 2020*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/-Penyelenggara-IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Juni-2020.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan. (2020b). *Perkembangan Fintech Lending (Pendanaan Gotong Royong Online)*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>

ParlAmericas (n.d.). *Citizen Participation in The Legislative Process*. https://parlAmericas.org/uploads/documents/Toolkit_Citizen%20Participation%20in%20the%20Legislative%20Process.pdf

PDPC, baca Singapore Personal Data Protection Commission

Prime Consultancy. (2020). *Financial Technology in Indonesia. 2020 Report*. Diambil dari: <https://drive.google.com/file/d/1F3QiqRDxLEfLidbiSul8yMgns2ZJ0NrP/view>

Rillo, A. (2018). *Understanding the Digital Economy: What Is It and How Can It Transform Asia? News and Events of Asian Development Bank*. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/news/events/understanding-digital-economy-what-it-and-how-can-it-transform-asia>

Rizkinaswara, L. (2020a). *Ada Indikasi Kebocoran Data, Kominfo Minta Tokopedia Lakukan Tiga Hal Ini*. Aptika Kominfo. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/05/ada-indikasi-kebocoran-data-kominfo-minta-tokopedia-lakukan-tiga-hal-ini/>

Rizkinaswara, L. (2020b). *DPR telah Adakan Rapat Dengar Pendapat Umum terkait RUU PDP*. Aptika Kominfo. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/dpr-telah-adakan-rapat-denger-pendapat-umum-terkait-ruu-pdp/>

Rosyidi, M. I. (2019, June). *Indonesian Online Travel Agencies: Profiling the services, employment, and users*. In 3rd International Seminar on Tourism (ISOT 2018). Atlantis Press.

Rumata, V. M., & Sastrosubroto, A. S. (2020). *The Paradox of Indonesian Digital Economy Development*. In E-Business. IntechOpen.

Schueth, S. & Simorangkir, I. (2018). *Financial Inclusion Insights Indonesia*. Finclusion. [http://finclusion.org/uploads/file/fii-indonesia-2018-2019-final-report\(1\).pdf](http://finclusion.org/uploads/file/fii-indonesia-2018-2019-final-report(1).pdf)

Sen, K. (2015). *State-business Relations: Topic Guide*. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.

Simpson, A.P. & Sotto, L.J. (2020). *Data Protection & Privacy 2020*. Law Business Research Ltd. <https://aksetlaw.com/content/uploads/2019/09/Data-Protection-Privacy-2020.pdf>

Singapore Personal Data Protection Commission. (2019). *Re-imagining Trust Governance and Private Law Rules*. Ceramah publik Deputy Komisaris Mr. Yeong Zee Kin, di Singapore Management University, 5 Desember 2019. <https://www.pdpc.gov.sg/news-and-events/press-room/2019/12/keynote-speech-by-deputy-commissioner-at-ai-and-commercial-law-on-thu-5-dec-2019-at-smu>

Singh, P., Supriya, N., & Joshna, M. S. (2013). *Issues and challenges of electronic payment systems*. *International Journal for Research in Management and Pharmacy*, 2(9), 25-30.

Statista (2020). *Digital Payments Indonesia*. <https://www.statista.com/outlook/296/120/digital-payments/indonesia>

Surianta, A. (2020). *Indonesia in Post COVID-19 Global Value Chain Restructuring*. Center for International Private Enterprise: Asia's Path Forward. <https://www.cipe.org/wp-content/uploads/2020/08/Andree-Surianta.pdf>

Taufik, A. I. (2017). *Evaluasi Regulasi dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi UMKM*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 369-386.

Torring, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2019). *Transforming the public sector into an arena for co-creation: Barriers, drivers, benefits, and ways forward*. *Administration & Society*, 51(5), 795-825.

Uddarojat, R. (2020). *Pernyataan media sosial mewakili idEA pada Juli 2020*. https://www.linkedin.com/posts/rofi-uddarojat-5413abb0_its-an-important-milestone-to-advise-the-activity-6685885632214110208-ly5U/

UNDP, baca United Nations Development Programme

United Nations Development Programme. (2017). *Indonesia: Financing the Future with an Integrated National Framework*. Kantor Regional UNDP untuk Asia Pasifik. <https://www.undp.org/42content/dam/rbap/docs/dg/dev-effectiveness/RBAP-DG-2018-Development-Finance-Assessment-Snapshot-Indonesia.pdf>

We Are Social & Hootsuite. (2020). *Digital 2020: Indonesia*. Data Reportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>

Women's World Banking (2018). *Ten years later: what has digital technology done for women's financial inclusion?* <https://www.womensworldbanking.org/insights-and-impact/ten-years-later-digital-technology-done-womens-financial-inclusion/>

Yuniarti, S., & Rasyid, A. (2020, Maret). *Consumer Protection in Lending Fintech Transaction in Indonesia: Opportunities and Challenges. In Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1477, hlm. 052016).

Wawancara

Wawancara 1 – seorang konsultan dan ahli ekonomi digital (2020, 5 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 2 – seorang Wakil Presiden Direktur hubungan pemerintahan di sebuah platform pasar online (2020, 8 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 3 – seorang Direktur Eksekutif sebuah dewan independen reformasi kebijakan dan regulasi (2020, 8 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 4 – seorang Direktur/Kepala Departemen di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2020, 9 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 5 – Tim urusan kebijakan dan hubungan pemerintah di sebuah perusahaan teknologi (2020, 11 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 6 – seorang Deputi Direktur di Kominfo (2020, 15 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 7 – seorang manajer kebijakan di sebuah perusahaan teknologi (2020, 9 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 8 – seorang pengajar dan akademisi yang menulis naskah akademik RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (2020, 17 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 9 – seorang direktur di sebuah perusahaan teknologi finansial (2020, 17 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 10 – Departemen Sistem Pembayaran di Bank Indonesia (2020, 26 Juni). Wawancara tertulis.

Wawancara 11 – seorang manajer kebijakan di sebuah asosiasi ekonomi digital (2020, 19 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 12 – sebuah tim urusan kebijakan dan hubungan pemerintah di sebuah pasar digital (2020, 2 Juni). Wawancara tertulis.

Wawancara 13 – Kementerian Perdagangan (Kemendag) (2020 2020, 29 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 14 – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) (2020, 26 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 15 – Tim Tanggap Darurat Komputer Indonesia (2020, 22 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 16 – Direktorat Pertahanan dan Keamanan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2020, 24 Juni). Komunikasi pribadi.

Wawancara 17 – seorang ahli keamanan informasi dan teknologi di sebuah platform pasar *online* (2020, 24 Juni). Komunikasi pribadi.

TENTANG PENULIS

Ira Aprilianti adalah seorang Analis di MicroSave. Sebelumnya dia adalah Peneliti CIPS yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti dan evaluasi dampak kebijakan pada kebijakan ekonomi dan perdagangan. Ia menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, dan Magister Ekonomi Internasional dan Pembangunan dari *Australian National University* (ANU). Sebelumnya, ia memberikan analisa data perdagangan, laporan pasar, dan kebijakan perdagangan untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia, di bawah Atasé Perdagangan.

Siti Alifah Dina adalah Peneliti di CIPS. Fokus penelitiannya adalah di bidang kemiskinan dan tenaga kerja. Sebelum bergabung dengan CIPS, ia adalah seorang konsultan di sektor pembangunan sosial untuk Bank Dunia Jakarta dan juga pernah menjabat sebagai staf program senior di Badan Kerjasama Internasional Jepang Indonesia. Ia memperoleh gelar sarjana dari Institut Teknologi Bandung, dalam Perencanaan Kota dan Wilayah dan gelar master dari *International Institute of Social Studies The Hague*, dalam *Development Studies* dengan spesialisasi Kemiskinan.

AYO BERGABUNG DALAM PROGRAM “SUPPORTERS CIRCLES” KAMI

Melalui *Supporters Circles*, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam *Supporters Circles*, *supporters* akan mendapatkan keuntungan dengan terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. *Supporters* bisa mendapatkan:

- Undangan Tahunan *Gala Dinner* CIPS
- Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS
- Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS
- Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat bulan, lewat email dan video mengenai CIPS
- Mendapatkan *hard-copy* materi publikasi CIPS (lewat permintaan)



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi anthea.haryoko@cips-indonesia.org.



Pindai untuk bergabung

TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.


FOKUS AREA CIPS:


Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.

Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.


Kesejahteraan Masyarakat: CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikut dengan pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan kesejahteraan komunitas dengan baik.


www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.linkedin.com/company/center-for-indonesian-policy-studies)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia